

**IMPLIKASI PENOLAKAN HAKIM ATAS PERMOHONAN ITSBAT
NIKAH POLIGAMI ISTRI KEDUA TERHADAP PEMENUHAN HAK-
HAK ANAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor
1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

RACHMAD SANTONI
NIM: S20191007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2023**

**IMPLIKASI PENOLAKAN HAKIM ATAS PERMOHONAN ITSBAT
NIKAH POLIGAMI ISTRI KEDUA TERHADAP PEMENUHAN HAK-
HAK ANAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor
1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

RACHMAD SANTONI
NIM: S20191007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. SRI LUMATUS SA'ADAH, M.H.I.
NIP: 197410081998032002

**IMPLIKASI PENOLAKAN HAKIM ATAS PERMOHONAN ITSBAT
NIKAH POLIGAMI ISTRI KEDUA TERHADAP PEMENUHAN HAK-
HAK ANAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor
1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua




Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. ()

2. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I ()

Menyetujui
Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

Artinya: “Sesungguhnya engkau kami jadikan Khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah”... (QS.Sad [38]: 26).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Depok: SABIQ, 2009), 454.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat rizki yang Allah telah limpahkan kepada kami. Skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang berperan penting dalam proses penulis selama masa perkuliahan hingga sampai detik ini, kepada semua pihak yang tertulis dibawah ini:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Jaohari dan Ibu Sajinah. Orang tua yang hebat, terima kasih atas dukungan penuh terhadap segala pilihan dan keputusan penulis apapun itu, atas segala bentuk perhatian, doa, kasih sayang dan atas segala dukungan berupa bentuk pembiayaan terhadap penulis selama melakukan pendidikan hingga detik ini, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
2. Tidak lupa kepada semua keluarga besar, nenek, kakek, sepupu-sepupu penulis yang sangat hebat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
3. Kepada adik saya Kholid, semoga dengan adanya skripsi ini dapat menjadi bagian dari pemicu semangat belajar dan menuntut ilmu hingga setinggi-tingginya.
4. Terima kasih juga disampaikan kepada sahabat sekaligus keluarga penulis yang ada di Bali; Sony, Friska, Andika, Yuda dan teman-teman lainnya disana yang senantiasa kebersamai, memberi dukungan dan semangat kepada diri pribadi penulis.

5. Teman-teman penulis di tanah rantau, teman-teman sederhana yang terkumpul kedalam Ikatan Mahasiswa Dewata (IMADE) yang sekaligus menjadi sahabat penulis selama ini, yang selalu menemani, mendukung dan turut meramaikan hari-hari penulis.
6. Teman-teman HK 1 dan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2019 terima kasih telah selalu bersedia membantu memberikan sumbangsih pemikiran selama penulis menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam, atas semua nikmat yang dikaruniakan terhadap kami, tuhan yang menjamin kehidupan semua makhluknya di dunia ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh sahabat dan pengikutnya, semoga kita semua senantiasa mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti. Kesuksesan ini penulis dapat peroleh oleh sebab banyak pihak. Penulis menyadari dan dengan ini penulis sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang mengerahkan segala tenaga, pikiran dan keihklasannya untuk memimpin kampus ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mengerahkan tenaga, pikiran dan keihlaskannya dalam memimpin dan mengajar di lingkungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah. Yang juga turut memberikan sumbangsih pikiran, tenaga dan kehilkaskannya dalam memimpin dan mengajar di lingkungan Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, keilmuan dan rasa sabarnya dalam mengarahkan kami.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang juga turut memberikan sumbangsih pikiran, tenaga dan keikhlasannya dalam memimpin dan mengajar di lingkungan Fakultas Syariah terkhusus kepada Program Studi Hukum Keluarga.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya dan yang selalu sabar serta ikhlas dalam mengajar mahasiswa-mahasisiwinya.

Akhir kata, semoga segala amal baik dan keikhlasan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada kami selaku mahasiswa dan saya pribadi selaku penulis, selalu mendapatkan ganjaran dari Allah.

Jember, 2 Oktober 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Rachmad Santoni, 2023: *Implikasi Penolakan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Poligami Istri Kedua Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj)*.

Kata Kunci: Itsbat nikah poligami, perkawinan siri, hak-hak anak, Pengadilan Agama Lumajang.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting di Indonesia, karena Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti autentik (resmi) atas adanya sebuah perkawinan. Namun pada kenyataannya di Indonesia, banyak masyarakat yang mengabaikan pentingnya pencatatan perkawinan dengan melakukan nikah siri. Nikah siri sering kali menyebabkan banyak kerugian terhadap istri dan anak-anak keturunannya. Di Indonesia juga dikenal dengan istilah itsbat nikah; adalah permohonan pengesahan perkawinan yang belum tercatat dan diajukan ke Pengadilan Agama. Tidak semua permohonan itsbat nikah dapat dikabulkan, dengan kata lain bahwa tidak jarang juga terjadi penolakan, atas penolakan tersebut bagaimana lantasi status anak-anak keturunannya, masalah seperti ini salah satunya penulis temukan dalam putusan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj. Perkara dalam putusan ini adalah sebuah permohonan itsbat nikah atas dasar poligami secara siri yang ditolak oleh Pengadilan Agama Lumajang.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang dan kaitannya dengan asas keadilan? 2) Bagaimana akibat hukum dari Penetapan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj terhadap pemenuhan hak-hak anak?

Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dan kaitannya dengan asas keadilan. 2) Untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan tersebut terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Metode penelitian yang digunakan: Pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Pustaka dan penelitian Studi Putusan. Teknik pengumpulan data dengan penelusuran (shearching) dan dokumentasi serta data dianalisis dengan istilah reduksi data dan display data (analisis secara sistematis dan deskriptif).

Penelitian ini mendapatkan simpulan bahwa: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus penolakan terhadap perkara ini karena masih adanya halangan hukum; yakni masih adanya pernikahan sah antara Termohon I dengan Termohon II serta merujuk atas aturan SEMA No 3 Tahun 2018 dan atas adanya kaitan perkara ini dengan perkara No. 3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Hakim dalam memutus perkara ini telah memenuhi asas keadilan yang sesuai dengan teori keadilan oleh Soedikno Mertokusumo dan Van Aveloorn. 2) Akibat hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak dari tertolaknya permohonan itsbat nikah tersebut adalah karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat, anak tetap dianggap anak yang tidak sah dan anak-anak tersebut memiliki hak keperdataan terhadap ayah biologisnya dengan cara jika ayahnya mengakui dan mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	38

B. Sumber Data.....	39
C. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Pada Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj Dan Kaitannya Dengan Asas Keadilan	45
B. Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Dalam Perkara Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak	57
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Penelitian Terdahulu	17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu instrumen yang diciptakan oleh Allah SWT agar manusia dapat menyalurkan gairah biologisnya secara benar. Konsep perkawinan sebagai jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis ini pada hakikatnya menjadi jembatan penghubung yang Allah ciptakan, agar kebutuhan manusia dapat terakomodasi secara terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perkawinan dalam kehidupan manusia ditujukan untuk membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya.¹ Karena dengan jalan perkawinan, maka seseorang dituntun agar tidak sembarangan menyalurkan kebutuhan biologisnya. Selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis, manusia pada hakikatnya sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan seorang pendamping agar dalam kehidupannya manusia tidak merasa hidup dalam kesendirian.² Hal ini dapat dilihat dari kisah nabi Adam AS. yang diberi pendamping seorang manusia juga yaitu Siti Hawa, agar Nabi Adam AS tidak merasakan kesepian pada saat itu. Bahkan perkawinan disyariatkan dalam Islam secara tidak langsung sebagai respon dari hakikat penciptaan manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan sesuai dengan Surah Ad-Dzariat ayat 49 sebagai berikut:

¹ Hadi Kusuma, *Hakikat Perkawinan*, (Jakarta: Media Rafika, 2016), 2.

² Aji Darmanto, *Filosofi dalam Hubungan Perkawinan*, (Bandung: HimaPress, 2017), 4.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal (1) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan agar dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan juga pada pasal 2 UU perkawinan; perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterangkan bahwa perkawinan adalah mentaati perintah Allah, perkawinan adalah bagian dari ajaran agama islam dan mengandung nilai ibadah. Pasal 2 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghalidzan*). Rukun pernikahan dalam KHI pasal 14 adalah: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.⁵

Jadi menurut UU Perkawinan dan KHI, perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang sesuai dan mengikuti tata tertib ataupun aturan hukum yang diajarkan dan ditetapkan atau berlaku dalam agama serta keyakinan masing-masing dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan rukun dan syarat sah pernikahan diatas dapat diketahui bahwa dengan ketentuan-ketentuan tersebut perkawinan dapat

³ AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Semarang: Himmah Press, 2015), 794.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1 dan 2.

⁵ Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

dikatakan sah. Maka dengan ini juga kita dapat mengetahui tentang pentingnya pencatatan perkawinan di Indonesia.

Pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam ditugaskan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi masyarakat yang beragama selain dari agama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).⁶ Ketika seseorang atau pasangan suami-istri dalam pelaksanaan perkawinan tidak mencatatkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan yang telah tertulis dalam perundang-undangan, maka akibatnya perkawinan tersebut tidak diakui di Indonesia dan dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan. Namun perundang-undangan di Indonesia memberikan solusi terkait pernikahan yang belum tercatat tersebut dengan istilah Itsbat Nikah. Itsbat Nikah adalah permohonan pengajuan pencatatan perkawinan yang belum tercatat sebelumnya dengan diajukan melalui atau kepada Pengadilan Agama.

Adapun itsbat nikah poligami adalah permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang mana perkawinan tersebut berangkat dari perkawinan poligami secara siri (tidak dicatatkan). Maka sama halnya dengan itsbat nikah pada umumnya, itsbat nikah poligami adalah permohonan pengesahan perkawinan poligami agar dapat dicatatkan dan diakui oleh hukum negara.

UU No.1 Tahun 1974 mengandung beberapa asas, salah satunya adalah asas monogami; artinya dalam satu waktu, seorang laki-laki dan perempuan

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hanya diperkenankan memiliki seorang istri atau suami. Namun pada faktanya di lapangan, seorang suami diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu orang, dengan alasan-alasan tertentu, diantaranya adalah apabila istri yang telah dikawini tidak dapat memberikan keturunan, tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Selain daripada yang telah disebutkan diatas, ada syarat-syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu adanya izin dari istri yang telah dinikahi sebelumnya, sanggup untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya dan adanya izin dari Pengadilan Agama.⁷ Dalam banyak kasus, kawin lebih dari satu orang (poligami) tidak jarang menyebabkan kerugian kepada pihak perempuan (istri) dan anak-anak keturunannya..

Modern ini, tidak jarang pasangan suami istri melakukan perkawinan dibawah tangan tanpa diketahui oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN), baik telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan ataupun tidak. Hal demikian terjadi karena beragam sebab, diantaranya adalah faktor ekonomi, keyakinan, birokratis, tradisi, supaya lebih mudah untuk berpoligami dan lain sebagainya.⁸ Apapun alasannya, dalam permasalahan ini tetap saja pernikahan tanpa pencatatan tidak dapat dinyatakan sah oleh negara dan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan bawah tangan tersebut pada akhirnya tidak memiliki Akta Pernikahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 9-10.

⁸ Tim Hukum Online, "10 Alasan Mengapa Praktik Nikah Sirri Dilakukan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/motif-nikah-siri-lt61e17fdff4025/?page=3>, diakses pada 13 Agustus 2023, pukul 19.50 WIB.

menegaskan bahwa pernikahan hanya sah dibuktikan dengan adanya kutipan Akta Nikah atas pernikahannya itu yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁹

Dengan melihat pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum atau kepastian hukum atas status perkawinan yang telah terjadi maka akan banyak akibat hukum yang tidak dapat terpenuhi apabila perkawinan tidak atau belum tercatat. Sama halnya juga ketika permohonan itsbat nikah ditolak atau tidak dapat diterima maka bagaimana status perkawinan mereka kedepannya, bagaimana status atau hak-hak suami istri dan keturunan-keturunannya dalam perkawinan tersebut perlu diperhatikan dan dipertanyakan.

Dalam persoalan yang peneliti temukan pada Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj ini, merupakan hasil putusan dengan perkara tentang penolakan hakim terhadap Permohonan Itsbat Nikah atas dasar pernikahan poligami yang dilaksanakan secara siri (tidak dicatatkan). Untuk menggambarkan mengenai permohonan tersebut perlu penulis uraikan latar belakangnya: Bahwa telah terlaksana perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan tersebut dilakukan menurut Agama Budha pada tahun 1975 sesuai dengan bukti kutipan Surat Tanda Perkawinan No.6/1975 dari Catatan Sipil Pasuruan. Kemudian laki-laki tersebut melaksanakan perkawinan poligami tanpa izin dari istri pertamanya dan Pengadilan Agama setempat dengan seorang perempuan beragama Islam dan sesuai dengan syariat Islam atau dengan makna lain perkawinan poligami antara seorang laki-laki dengan perempuan tersebut dilaksanakan secara siri. Mereka di

⁹ Tim Redaksi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. Ke- 8 Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 3.

karuniai tiga orang anak, anak pertamanya telah meninggal dunia pada umur 1 (satu) hari, anak keduanya hingga saat itu telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak ketiganya hingga saat itu telah berumur 15 (lima belas) tahun. Kedua anak yang masih hidup tersebut diasuh oleh ibunya (istri kedua dari laki-laki tersebut). Permohonan itsbat nikah di ajukan ke Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 25 Mei 2022. Pernikahan antara laki-laki dengan istri sahnya (istri pertama yang Non-Muslim) tersebut belum pernah adanya perceraian hingga saat perempuan (istri kedua) tersebut mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Lumajang.¹⁰

Atas dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon dalam permohonannya itu, Hakim Pengadilan Agama Lumajang memutuskan bahwa tidak mengabulkan permohonan itsbat nikah dari Pemohon tersebut, dengan tertolaknya permohonan itsbat nikah ini, tentu saja akan berdampak terhadap status perkawinan dan keturunan-keturunannya. Maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Implikasi Penolakan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Poligami Istri Kedua Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat di rumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang dan kaitannya dengan asas keadilan?

2. Bagaimana akibat hukum dari Penetapan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj terhadap pemenuhan hak-hak anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan penolakan dalam Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj dan kaitannya dengan asas keadilan.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari penetapan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj terhadap pemenuhan hak-hak anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapan dalam penelitian ini agar dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi masyarakat, terkhusus bagi umat islam serta diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perkawinan khususnya, terutama mengenai itsbat nikah dan pentingnya pencatatan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kampus UIN KHAS Jember

Dengan penelitian ini, harapannya agar dapat dijadikan sebuah bantuan pemikiran atau sebagai bacaan tambahan bagi mahasiswa-

mahasiswi di Fakultas Syariah tentang perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan.

b. Bagi Pemerintah

Agar dapat dijadikan suatu masukan dan tambahan acuan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan dalam hal hukum perkawinan dan khususnya pada persoalan poligami dan itsbat nikah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan pengetahuan terkait pentingnya pencatatan perkawinan dan pentingnya mempertimbangkan akibat sebelum melaksanakan poligami tanpa izin.

E. Definisi Istilah

Unsur penting yang perlu diketahui dan dipahami dalam penelitian ini salah satunya adalah judul. Untuk membantu pembaca dalam memahami maksud dan supaya mengurangi resiko kesalahpahaman dalam memahami konteks atau arah penelitian ini. Penulis perlu menerangkan terkait beberapa kata yang sering muncul dalam penelitian ini.¹¹ Adapun definisi istilah sebagai berikut:

1. Implikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi berarti

¹¹ Dwiky Darmansyah, “Perceraian Karena Beralih Agama (murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 8.

keterlibatan; keadaan terlibat; mempunyai hubungan keterlibatan.¹² Jadi implikasi adalah sebuah keadaan dimana adanya hubungan keterlibatan antara satu keadaan terhadap keadaan lainnya.

2. Itsbat Nikah

Itsbat Nikah merupakan permohonan pengesahan atau pencatatan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang diajukan ke Pengadilan Agama; perkawinan yang dimaksud disini adalah perkawinan yang telah dilaksanakan sebelumnya dan telah sesuai syariat atau ajaran agama islam. Namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).¹³

3. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Putusan Pengadilan merupakan pendapat hakim secara tertulis; merupakan bentuk ataupun hasil atas pemeriksaan perkara gugatan atau permohonan yang berdasar atas suatu persengketaan.¹⁴ Dalam hal ini putusan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj adalah putusan yang dikeluarkan pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Lumajang atas dasar permohonan Itsbat nikah poligami.

4. Itsbat Nikah Poligami Istri Kedua

Itsbat nikah poligami istri kedua adalah permohonan pencatatan atau pengesahan pernikahan poligami yang sebelumnya belum dicatitkan oleh Petugas Pencatat Nikah KUA yang dalam hal ini diajukan oleh istri

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 1 November 2023, <https://kbbi.web.id/implikasi>.

¹³ Rizky Amelia Fathia and Dian Septiandani. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak", *Jurnal Usm Law Review* 5.2 (2022), 607-608.

¹⁴ Afandi Mansur, *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara Di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2009), 198.

kedua kepada Pengadilan Agama Lumajang.¹⁵ Yang dimaksud istri kedua adalah seorang perempuan (istri) dari hasil poligami laki-laki tersebut (suami).

Dengan ini, berdasarkan keterangan definisi istilah diatas, yang dimaksud dengan judul “Implikasi Penolakan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Poligami Istri Kedua Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj)” adalah penelitian ini mencoba untuk menggali mengenai bagaimana sekiranya atau akibat apa yang akan terjadi atas tertolaknya Permohonan Itsbat Nikah dalam Perkara Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj tersebut mengenai seputar pemenuhan hak-hak anak dalam sebuah keluarga.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah penjelasan mengenai hal-hal secara garis besar yang akan dituliskan kedalam setiap bagian-bagian bab dalam skripsi ini. Untuk mengetahui secara garis besar isi pada skripsi ini, maka dibuatlah sistematika pembahasan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Secara umum sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, yakni:

BAB I merupakan bagian dengan kandungan pendahuluan yang dalam pendahuluan akan dibahas hal-hal berikut: Konteks penelitian atau latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

¹⁵ Arif Bijaksana, “Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 5.2, (2018), 61.

BAB II adalah bagian yang mengandung tinjauan pustaka dan pembahasannya meliputi: Penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan atau sejalan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

BAB III membahas mengenai metode penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, tahap-tahap penelitian serta teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV merupakan bab yang berisi penyajian data dan analisis data. Analisis data ini sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian, yakni mengenai duduk perkara, dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj dan bagaimana akibat hukum dari penolakan tersebut terhadap pemenuhan hak-hak anak.

BAB V merupakan bagian penutup; bagian penutup mengandung pembahasan tentang kesimpulan dan saran-saran yang sejalan dengan topik pembahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kumpulan penelitian yang sudah dilaksanakan orang lain sebelumnya dan memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dan bahan pertimbangan penulis untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menghadirkan penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Hajrah Rizky Maulina, Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018, dengan judul: “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)”. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui terkait bagaimana pandangan hakim dan atas dasar pertimbangan apa Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memutuskan penolakan itsbat nikah dalam permohonan tersebut.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas penolakan itsbat nikah. Adapun perbedaannya adalah jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka, sedangkan penelitian terdahulu diatas jenisnya Penelitian Empiris (Lapangan).

¹⁷ Hajrah Rizky Maulina, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)”, (Skripsi, UIN Maliki Malang, 2018).

Selain itu juga fokus penelitian ini membahas pertimbangan dasar yang menjadikan hakim menyatakan tidak dapat menerima permohonan oleh Pemohon dalam permohonan itsbat nikah tersebut dan bagaimana akibat hukum dari penolakan tersebut terhadap pemenuhan hak-hak anak yang mendasar kepada putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj. Sedangkan penelitian terdahulu oleh Hajrah Rizky Maulina disini membahas bagaimana pandangan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menolak permohonan itsbat nikah akibat poligami terselubung yang mendasar kepada putusan Nomor: 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri.

2. Skripsi oleh M. Dewo Ramadhan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, tahun 2019, dengan judul: “Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Pekawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)”. Tujuan penelitian ini pada intinya untuk membahas dan mengetahui dasar penolakan hakim serta akibat yang ditimbulkan penolakan itsbat nikah tersebut kepada perkawinan dan anak.¹⁸

Persamaan penelitian M. Dewo Ramadhan dengan penelitian saya disini sama-sama membahas terkait dasar penolakan hakim terhadap permohonan itsbat nikah.

¹⁸ M. Dewo Ramadhan, “Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Pekawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Perbedaannya terdapat pada fokus pembahasan. Penelitian M. Dewo Ramadhan membahas akibat atau dampak yang ditimbulkan atas penolakan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan dan anak yang mendasar kepada putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt, sedangkan penelitian ini membahas hal yang sama namun dalam perkara yang berbeda yakni dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj. Disamping itu juga perbedaannya ada pada jenis penelitian, penelitian M. Dewo Ramadhan adalah Penelitian Lapangan (Field Research), sedangkan penelitian ini Penelitian Pustaka.

3. Skripsi oleh Alwy Akbar Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2021, dengan judul: “Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Pasca Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Studi Putusan Hakim Nomor 241/Pdt.G/2020/Ms-Bna)”. Tujuan penelitian Alwy Akbar ini pada intinya adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam menolak permohonan istbat nikah dan untuk mengetahui kedudukan anak hasil nikah sirri setelah ditetapkannya penolakan itsbat nikah dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna.¹⁹

Persamaan penelitian yang saya teliti disini dengan penelitian terdahulu dari Alwy Akbar diatas adalah membahas hal yang sama yakni

¹⁹ Alwy Akbar, “Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Pasca Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Studi Putusan Hakim Nomor 241/Pdt.G/2020/Ms-Bna)”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

dasar pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan itsbat nikah. Adapun Perbedaannya adalah jenis penelitian Alwy Akbar merupakan Penelitian Lapangan, sedangkan penelitian saya adalah Penelitian Pustaka. Disamping itu juga perbedaannya ada pada fokus pembahasannya, penelitian terdahulu diatas berfokus pada pembahasan mengenai bagaimana kedudukan anak dari hasil nikah siri setelah ditetapkannya penolakan permohonan itsbat nikah dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dari penolakan itsbat nikah terhadap pemenuhan hak-hak anak, yang mengkhusus kepada permohonan atau kasus dalam Putusan 1300/Pdt.G/PA.Lmj.

4. Skripsi oleh Lathifah Amalia MD, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021, dengan judul: “Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri (Komparasi Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp Dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)”. Tujuan Penelitian Lathifah Amalia MD ini pada intinya membahas bagaimana dasar penolakan hakim dan bagaimana kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah dalam putusan-putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp Dan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB.²⁰

²⁰ Lathifah Amalia MD, “Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri (Komparasi Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp Dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Persamaan penelitian Lathifah Amalia MD dengan penelitian saya disini adalah sama-sama membahas terkait dasar pertimbangan hakim terhadap permohonan itsbat nikah, disamping itu juga jenis penelitian Lathifah Amalia MD dengan penelitian ini sama-sama Penelitian Pustaka. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas akibat hukum dari penolakan itsbat nikah poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj. Sedangkan penelitian Lathifah Amalia MD membahas mengenai bagaimana kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah dalam Putusan-putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp Dan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB.

5. Skripsi oleh Musfira, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2021, dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng”. Tujuan dari skripsi Musfira pada intinya menganalisa mengenai bentuk praktik itsbat nikah sirri dan bagaimana pertimbangan dasar hakim dalam menyelesaikan perkara istbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Musfira adalah sama-sama membahas tentang penolakan itsbat nikah. Adapun perbedaanya ada dibagian jenis penelitian. Musfira jenis penelitiannya Kualitatif Deskriptif (Lapangan), sedangkan penelitian ini Pustaka. Disamping itu juga, fokus penelitian ini membahas dasar penolakan hakim dan akibat hukum

²¹ Musfira, “Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021).

penolakan itsbat nikah terhadap pemenuhan hak-hak anak yang mendasar kepada Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj. Berbeda dengan penelitian Musfira, Musfira dalam penelitiannya membahas bagaimana praktik dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantaeng terkait penolakan itsbat nikah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hajrah Rizki Maulina, Mahasiswi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. Judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)”	Membahas penolakan itsbat nikah..	Jenis Penelitian Lapangan dan membahas bagaimana pandangan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menolak permohonan itsbat nikah akibat poligami terselubung yang mendasar kepada Putusan Nomor: 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri.
2.	M. Dewo Ramadhan, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019. Judul “Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.M)”	Membahas terkait dasar penolakan hakim terhadap Permohonan Itsbat Nikah.	Jenis penelitian Lapangan dan membahas dampak penolakan terhadap perkawinan dan anak yang mendasar kepada Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt.
3.	Alwy Akbar, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2021, dengan judul “Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Pasca Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Studi Putusan Hakim Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-	Membahas pertimbangan hukum hakim atas penolakan Permohonan Itsbat Nikah.	Jenis Penelitian Lapangan dan membahas mengenai bagaimana kedudukan anak dari hasil nikah sirri setelah ditetapkannya penolakan Permohonan Itsbat Nikah dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna.

yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan merupakan bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur; sebagaimana Firman Allah dalam QS. *Ar-Ruum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir”²³

a. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang

Suatu hal yang wajib ada dan dapat menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah (pekerjaan) adalah makna dari rukun. Sesuatu itu termasuk kepada ibadah itu sendiri, seperti contoh membaca al-fatihah dan takbiratul ihram dalam shalat.²⁴ Dalam KHI rukun perkawinan terdiri

²² Anwar Rachman, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*, (Edisi Pertama Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020), 5-6.

²³ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*, 7.

²⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Cet. Ke-2 Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 58-59

atas lima hal, antara lain yaitu: mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali nikah dari mempelai wanita, dua orang saksi serta ijab dan qabul.²⁵

Suatu hal yang wajib ada serta dapat dijadikan tolak ukur dalam hal menilai sah maupun tidaknya suatu ibadah, namun hal tersebut tidak termasuk kedalam rangkaian ibadah itu sendiri, merupakan definisi dari syarat. Seperti menghadap kiblat dan menggunakan pakaian yang suci dari najis saat shalat. Adapun syarat pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 diantaranya tertuang dalam Pasal 6 ayat (1-4) pada intinya menyatakan bahwa: kedua calon mempelai harus setuju dengan adanya perkawinan yang akan dilaksanakan, seseorang dengan umur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun harus atas izin orang tua, jika salah satu orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud diatas diperoleh dari salah satu orang tuanya yang masih ada masih mampu menyatakan kehendaknya, jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali atau orang yang mengasuh atau keluarga dalam garis keturunan lurus keatas yang masih hidup dan dapat masih mampu untuk menyatakan kehendaknya.²⁶

b. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan upaya pencatatan dan administrasi perkawinan ditugaskan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas di KUA dan Kantor Catatan Sipil (KCS) dalam

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6.

wilayah kedua calon mempelai melaksanakan perkawinan. Untuk masyarakat yang beragama islam dicatitkan di KUA dan untuk masyarakat Non Islam di KCS.²⁷ Dalam ketentuan agama Islam, pernikahan tetap sah jika telah sesuai syariat islam dan tidak ada kewajiban yang mengikat dengan adanya pelaksanaan pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan hanya menjadi masalah administrasi negara. Pencatatan hanya sebagai bukti bahwa perkawinan itu memang benar adanya, sehingga mutlak hanya untuk kepentingan administrasi. Akan menjadi penting dan sangat diperlukan jika pencatatan perkawinan di pandang dari segi kebermanfaatannya, karena di dalam melaksanakan perkawinan tidak hanya melihat dari segi hukum fiqih saja, tetapi juga dari dilihat dari bagian keperdataan.

Ketentuan Hukum tentang adanya perintah pencatatan perkawinan tertulis dalam:

- 1) UU No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan; dalam pasal 2 ayat (2):
Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keterangan mengenai tata cara pengajuan atau pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 2-9.

²⁷ Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Indonesia, Kencana, 2016), 53.

Dalam Pasal 2 PP Nomor 9 tahun 1975 menerangkan bahwa, sebelum melangsungkan pernikahan, setiap orang harus memberitahukan secara lisan ataupun tertulis kepada PPN di wilayah pernikahan dilangsungkan, paling lambat 10 hari kerja sebelum hari dilangsungkannya pernikahan. Pegawai Pencatat Nikah kemudian melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa persyaratan pernikahan telah terpenuhi semuanya serta tidak adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan. Setelah semua yang dibutuhkan dipenuhi dan tidak ditemukannya halangan pernikahan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani surat pengumuman kemudian ditempel pada tempat yang ditentukan agar mudah dibaca oleh umum.²⁸ Mencatatkan perkawinan mempunyai manfaat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sebagai alat bukti yang sah secara hukum tentang ikatan perkawinan oleh kedua orang yang telah melaksanakan perkawinan tersebut.
- 2) Adanya kepastian hukum yang nanti dapat digunakan sebagai kepentingan-kepentingan berumah tangga kedepannya seperti, untuk kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak, kelengkapan administrasi jika seandainya nantinya terjadi masalah keluarga dan sepakat untuk melakukan perceraian serta dapat membantu mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun dampak negatif apabila tidak mencatatkan perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya kekuatan hukum atas pernikahan tersebut dalam hal memenuhi dan melindungi hak dan kewajiban suami-istri tersebut.
- 2) Jika kedepannya terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, maka secara hukum, pihak yang dirugikan tidak memiliki hak dalam menuntut sesuatu apapun. Pihak yang melakukan kerugian tersebut tidak dapat menerima akibat atau sanksi hukum dari perbuatannya karena pernikahan tersebut tidak legal secara hukum. Dalam hal ini yaitu, jika terjadi perselisihan dan akan melakukan perceraian maka tidak dapat dilakukan, juga kejelasan status anak tidak dapat dibuktikan, karena tidak terpenuhinya administrasi untuk membuatkan akta kelahiran kepada anak.²⁹

2. Tinjauan Umum Itsbat Nikah Di Indonesia

Ditinjau dari bahasa itsbat nikah berasal dari bahasa arab, yang terdiri dari dua kata, *itsbat* yang bermakna “penetapan, pengukuhan, pengiyaan” dan *nikah* yang artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri. Maka dari itu, arti dari itsbat nikah adalah penetapan perkawinan.³⁰ Pada dasarnya itsbat nikah merupakan pengesahan perkawinan yang telah terlaksana sebelumnya, akan tetapi belum pernah

²⁹ Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Indonesia, Kencana, 2016), 57-58.

³⁰ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Istbat Nikah*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), 143.

dicatatkan oleh KUA atau PPN yang berwenang. Itsbat Nikah Poligami juga sama halnya dengan itsbat nikah pada umumnya. Hanya saja itsbat nikah poligami adalah permohonan pengesahan pernikahan poligami yang berangkat dari pernikahan poligami yang sebelumnya dilaksanakan secara sirri atau tidak dicatatkan.

a. Dasar Hukum Itsbat Nikah Dalam Undang-Undang

Sesuai dengan yang tertuang pada KHI Pasal 7 ayat (1-2) bahwa, satu-satunya bukti pernikahan adalah Akta Nikah, maka bagi pernikahan yang belum tercatatkan atau dengan kata lain pernikahan yang dilakukan dengan cara sirri, dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Kemudian dilanjut pada ayat (3-4) yang berbunyi sebagai berikut:

- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahaun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.³¹

³¹ Tim Redaksi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. Ke- 8 Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 3.

b. Akibat Hukum Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan sebuah permohonan pengesahan pernikahan yang berangkat dari pernikahan yang belum tercatat, maka sudah barang tentu hal ini akan menimbulkan akibat hukum baru. Pernikahan harus memenuhi dua hal utama, yakni secara hukum materil dan hukum formil. Secara hukum materil maksudnya agar pernikahan harus sesuai syarat dan rukun agama Islam dan secara formil artinya pernikahan harus telah tercatat oleh PPN yang ada di KUA. Untuk memenuhi syarat secara formil, pernikahan yang sebelumnya belum tercatat perlu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Itsbat nikah secara umum dapat mengesahkan perkawinan, maka akibat hukum atas itsbat nikah adalah perkawinan dianggap sah oleh Negara. Itsbat nikah akan menimbulkan kekuatan hukum terhadap status perkawinan, status harta perkawinan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan. Dalam hal status perkawinan, dijelaskan dalam UU Perkawinan bahwa, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan catatan tidak bertentangan kepada aturan yang ada. Perkawinan apabila telah sah dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka akan memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tetap. Kemudian terhadap anak yang dilahirkan, dalam Pasal 42 UU Perkawinan dijelaskan: “Anak yang

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Dapat dipahami bahwa atas adanya dan terlaksananya itsbat nikah akan menjadikan status perkawinan yang awalnya tidak sah karena belum tercatatkan, menjadi perkawinan yang sah karena telah dicatatkan. Sehingga anak-anak yang terlahir juga akan menjadi anak yang sah secara hukum.³²

c. Prosedur Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah

1) Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Setempat

Dalam langkah pertama ini, anda perlu membuat surat permohonan itsbat nikah kemudian bawa dan ajukan ke Pengadilan Agama di wilayah anda. Surat permohonan termaksud diatas, dapat dibuat secara pribadi atau dengan bantuan tanpa biaya yang disediakan oleh Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di PA tersebut. Menyiapkan 5 rangkap fotocopy formulir permohonan Itsbat Nikah yang telah dilengkapi identitas dan hal lain yang perlu diisi didalamnya serta telah tertandatangani. Simpan satu untuk anda, sisanya serahkan kepada petugas PA. Melampirkan surat keterangan pernikahan tidak tercatatkan oleh KUA.

³² Siska Dwi Novitasari, “Akibat Hukum Itsbat Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26.4 (2020), 485.

2) Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Bagi pihak yang tidak mampu, solusinya dengan mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Setelah membayar panjar biaya perkara, anda akan mendapat bukti pembayaran yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil sisa panjar biaya perkara (apabila masih ada sisa)

3) Menunggu Jadwal Dan Panggilan Sidang

Pihak-pihak berperkara akan diinformasikan melalui surat panggilan yang akan dikirim oleh petugas Pengadilan, surat panggilan tersebut dikirim ke alamat yang tertulis dalam surat permohonan yang telah diajukan.

4) Hadir dalam Persidangan

Hadir ke Pengadilan sesuai dengan waktu yang telah tertera dalam surat panggilan. Ikuti persidangan sesuai dengan arahan hakim atau petugas pengadilan. Untuk persidangan selanjutnya, mengenai waktu dan hal-hal yang harus disiapkan, semua informasi tersebut akan disampaikan oleh hakim atau pihak yang bertugas dalam sidang pertama tersebut.

5) Putusan/Penetapan Pengadilan

Setelah semua proses persidangan selesai dan jika permohonan dinyatakan diterima dan terkabulkan, keluarlah putusan/penetapan itsbat nikah dan dapat diambil dalam tenggang waktu dua minggu terhitung sejak hari terakhir sidang dinyatakan

selesai. Salinan tersebut dapat diambil secara pribadi atau mewakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa. Kemudian memohonkan kepada KUA setempat agar mencatatkan pernikahan yang akan dicatatkan tersebut, dengan membawa putusan tersebut sebagai bukti.³³

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*) terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi secara seimbang, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaszigheit*).³⁴ Gustav Radbruch juga mengemukakan pendapat sejenis, bahwa ada tiga nilai dasar dalam hukum, tiga yang dimaksud antara lain adalah; adanya nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Untuk menghasilkan produk hukum yang ideal maka sudah seharusnya tiga unsur dasar ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan dan berhubungan. Para lembaga peradilan di Indonesia menjadi ujung tombak penegakan hukum melalui para hakim yang menjadi garda paling utama dalam menjalankan suatu kesatuan sistem yang telah terbentuk.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa seorang hakim dituntut untuk mampu menyeimbangkan ketiga asas tersebut dalam menentukan

³³ Pengadilan Agama Tigakarsa, “*Permohonan Itsbat/ Pengesahan Nikah*”, <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB.

³⁴ Rifqi Qowiyul Imam, “*Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan*”, Oktober 6, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>,

³⁵ Ardian Kurniawan and Nuraida Fitrihabib, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pidana Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid. B/2021/PN. Jmb)”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8.01 (2022), 2-3.

putusannya. Menciptakan putusan hukum yang memiliki kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memang pada kenyataannya sangat sulit untuk diseimbangkan dan dihadirkan semua aspek tersebut dalam satu putusan hakim. Apalagi dalam hal keadilan, karena adil menurut satu pihak tidak juga menunjukkan adil bagi pihak lainnya.³⁶ Adapun maksud dari ketiga aspek tersebut antara lain adalah:

- a. Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah, sebuah pertimbangan dengan berdasar atas kepastian yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Tanpa kepastian hukum, orang tidak dapat mengetahui apa yang harus diperbuat, apakah perbuatannya telah benar atau tidak, maka dalam hal ini timbul ketidakpastian. Dari itu besar kemungkinan untuk terjadinya sebuah kejahatan atau perbuatan tidak pantas lainnya.³⁷ Tanpa kepastian hukum, tidak akan dapat diwujudkan bentuk peradilan sebagai wadah perlindungan bagi para pencari keadilan. Dengan ini maka dapat diartikan bahwa, kepastian hukum mengahdirkan nilai dengan prinsip memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara atas tindakan semena-mena dan tidak tindakan tidak bertanggung jawab.
- b. Keadilan jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa Adil memiliki makna: “sama berat; tidak berat

³⁶ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3 (2012): 479-489.

³⁷ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 13.2 (2018), 194.

sebelah; tidak memihak.”³⁸ Maksud dari keadilan dapat dipahami sebagai bentuk filosofis bahwa manusia pada hakikatnya memiliki kodrat sebagai makhluk sosial, keadilan dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang baik dan ideal antar masyarakat dengan memberikan kepada manusia apa yang menjadi haknya, maka unsur keadilan sangat diperlukan dalam kehidupan bersosial. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh beberapa ahli: Sudikno Mertokusumo mengartikan keadilan sebagai dasar penilaian atas perbuatan seseorang kepada sesamanya dengan menggunakan dasar dari norma tertentu sebagai tolak ukurnya; Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan bukanlah penyamarataan. Keadilan bukanlah berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan adalah menempatkan suatu hal sesuai porsinya.³⁹ Memang sangat sulit untuk mengukur seberapa adil putusan yang dijatuhkan oleh hakim, karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan atas dasar rumusan tetap dalam kepala sebuah putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan hakim tidak berat sebelah terhadap semua pihak berperkara, memberikan hak dan kewajibannya secara penuh tanpa membeda-bedakan, maka sudah cukup untuk dikatakan sebagai keadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib memenuhi norma hukum,

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 27 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/adil>,

³⁹ Rifqi Qowiyul Imam, “Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan”, Oktober 6, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>

norma sosial dan norma etika yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga keadilan sesuai dan sejalan dengan makna adil dalam masyarakat. proses penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan sebuah bentuk keadilan juga.⁴⁰

- c. Kemanfaatan, maksudnya adalah agar hukum dan penegak hukum dapat memberikan manfaat kepada para pencari keadilan, manfaat yang dimaksud adalah hukum harus ada ditengah-tengah masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan mereka dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara, sehingga dikatakan bahwa putusan hakim harus menimbulkan kemaslahatan dan rasa ketentraman. Diterangkan juga pada Pasal 50 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 bahwa, putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan serta harus memuat pasal yang relevan dengan undang-undang atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan acuan dasar dalam mengadili.⁴¹ Diskresi hakim tentang hak ex officio (hak bahwa hakim dapat memutus suatu perkara diluar dari tuntutan) dapat diterapkan disini, sebagai contoh; hakim memutus tentang nafkah iddah dalam kasus perceraian meskipun tanpa dimohonkan.⁴²

⁴⁰ Dewi Atiqah, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan", diakses pada 20 September 2023, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>

⁴¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

⁴² Ardian Kurniawan and Nuraida Fitrihabib, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid. B/2021/PN. Jmb)", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8.01 (2022), 11-12.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan ini hakim dituntut untuk dapat bijaksana dalam menyeimbangkan antara ketiga unsur tersebut, hakim harus memutus perkara dengan memperhatikan unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

4. Kedudukan Anak Atas Pernikahan Siri

Kedudukan anak dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan utama untuk dipastikan kejelasan status hukumnya. Karena anak merupakan penentu dan penerus suatu bangsa, yang mana atas hal ini maka status orang tua sangat dibutuhkan dalam kehidupan seorang anak. Kedudukan anak yang lahir atas pernikahan siri tetap disebut anak yang sah dalam agama, baik perkawinan orang tuanya tercatat atau tidak. Namun dalam mata hukum negara, meski telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan, pernikahan tetap tidak dapat dinyatakan sah oleh negara jika belum tercatat di KUA atau KCS. Hal ini sesuai dengan bunyi UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴³ Dalam hal ini pada bulan mei 2006 Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya dengan tegas menyatakan bahwa, nikah siri sah secara hukum agama, jika pernikahan telah memenuhi syariat atau telah sah secara agama, anak yang terlahir dari pernikahan tersebut harusnya juga sah. Sangat disayangkan kedua hal ini bertentangan satu sama lain. Oleh karena perkawinan harus sesuai dengan hukum agama masing masing serta harus dicatatkan kepada instansi

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

berwenang. Maka dapat disimpulkan pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat dianggap tidak sah oleh negara.

Menyoal terhadap status anak yang terlahir dari perkawinan siri, status anak tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai anak yang sah secara hukum positif di Indonesia; status kelahirannya dianggap sebagai anak luar nikah. Dalam Pasal 42 UU Perkawinan disebutkan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”⁴⁴ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan siri statusnya dalam hukum positif di Indonesia merupakan pernikahan yang tidak sah, maka dengan ini secara otomatis anak yang dilahirkanpun dianggap anak luar nikah atau anak yang tidak sah.

5. SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Mahkamah Agung memiliki konsep dengan menggunakan sistem Kamar yang selalu mengadakan Rapat Pleno pada masing-masing Kamar sejak tahun 2012 bertujuan untuk mendiskusikan dan menyelesaikan isu-isu hukum yang berkaitan dengan masalah teknis maupun non teknis yudisial yang ada di masing-masing kamar dan termasuk juga Kamar Agama. Hasilnya lantas dituliskan kedalam sebuah bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), guna untuk dijadikan pedoman penanganan perkara.

⁴⁴ Sara Hutapea, Silvia Veronika and Fatah Akbaryanto, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2.4 (2022), 5-6.

a. Asal Mula Kemunculan Dan Dasar Hukum SEMA

Pada mulanya SEMA dibentuk atas sebuah dasar yang ada dalam ketentuan pasal 12 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Oleh karena Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan yang dinaunginya. Dengan tujuan untuk menjaga kewajiban dan kewenangannya itu, Mahkamah Agung menggunakan haknya untuk menegur, memperingatkan dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu serta berguna untuk pengadilan-pengadilan dan hakim-hakim terkait, salah satunya disampaikan dengan bentuk Surat Edaran. Akan tetapi, disebabkan atas keadaan minimnya UU saat itu, maka SEMA mengalami sedikit pergeseran fungsi dari yang awalnya sebagai alat pengawasan saja diperluas fungsinya antara lain sebagai pengaturan, administrasi dan lain sebagainya.

Dari segi kegunaannya, SEMA tergolong kedalam jenis aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena hanya ditujukan kepada hakim, panitera dan jabata-jabatan terkait lainnya dalam pengadilan. Akan tetapi apabila ditinjau dari segi isinya, tidak semua dapat digolongkan kedalam bentuk aturan kebijakan (*bleidsregel*). Contohnya; dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1963, MA menghapuskan beberapa pasal dalam BW. Atas contoh ini, perlu untuk melihat lebih dalam lagi bahwa fungsi SEMA sebagai maka kita harus melihat lebih jauh mengenai fungsi SEMA sebagai

norma dengan sifat memberi kebijakan (*beleidsregel*). Hal ini adalah sebagai akibat Indonesia dijadikan sebagai negara hukum. Peraturan kebijakan merupakan sebuah hasil kebijakan dengan sifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara guna untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.⁴⁵ disamping itu Peraturan Kebijaksanaan bersifat mengikat hukum secara langsung, hanya mempunyai keterkaitan hukum. Peraturan-peraturan kebijaksanaan memberi kesempatan dan aturan mengenai bagaimana suatu badan tata usaha negara menjalankan kewenangan pemerintahan.

Mahkamah Agung diberikan sebuah kewenangan dengan sebutan *rule making power*. Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 pada intinya menyatakan bahwa, kewenangan ini bertujuan untuk memberikan Mahkamah Agung hak dalam membuat dan menentukan suatu aturan sehingga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berbeda dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk UU. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud disini hanya sebagai bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Atas dasar ini maka sudah seharusnya Mahkamah Agung tidak akan

⁴⁵ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan* (Jakarta: Erlangga, 2010), 101.

mencampuri dan melampaui pengaturan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.⁴⁶

b. Ketentuan Itsbat Nikah Poligami Setelah Adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Sebelum dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, aturan itsbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut diantaranya tertulis dalam Pasal 7 ayat (2), yang pada intinya menyatakan bahwa; jika perkawinan tidak memiliki akta nikah yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam Pasal 7 ayat (3) diterangkan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; kehilangan atau hilangnya akta nikah; timbul sebuah keragu-raguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; adanya perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No 1 Tahun 1974 dan; perkawinan yang dilakukan dari mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Dinyatakan dalam Pasal (4) bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami maupun istri, anak-anak mereka,

⁴⁶ Afivani Hilda Dinuria, "Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)", (Tesis, UIN KHAS Jember, 2022), 54.

wali nikah dan pihak yang memiliki kepentingan dengan perkawinan itu.⁴⁷

Namun setelah adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 pada rumusan hukum kamar agama poin hukum keluarga salah satunya menerangkan bahwa, pengecualian terhadap perkara permohonan itsbat nikah poligami dengan latar belakang atas pernikahan siri dengan alasan apapun tidak dapat diterima, untuk kepentingan anak harus mengajukan asal-usul anak.⁴⁸ Dari ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan, untuk penyelesaian perkara itsbat nikah poligami secara siri terdapat dua hal yang perlu dipedomani dan menjadi catatan penting bagi hakim yaitu, pertama: Hakim Pengadilan Agama dilarang untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami dengan alasan apapun; Kedua, atas tidak diperkenannya untuk mengesahkan perkawinan poligami secara siri tersebut, maka dalam hal menjamin kepentingan hukum terhadap anak-anak dari perkawinan tersebut, dapat diajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama.⁴⁹

⁴⁷ Riswan Munthe, dan Sri Hidayani, “Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan”, *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9.2 (2017): 123-124.

⁴⁸ SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

⁴⁹ Afivani Hilda Dinuria, “Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)”, (Tesis, UIN KHAS Jember, 2022), 104.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu teknik, suatu cara cara atau suatu proses yang diaplikasikan dalam menyusun penelitian, guna untuk memecahkan permasalahan yang di angkat dalam penelitian. Adapun pada bagian metode penelitian ini, akan mencakup tentang penjelasan mengenai metode apa yang digunakan dalam penelitian ini.⁵⁰ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” menerangkan tentang metode penelitian, dijelaskan bahwa metodologi penelitian berarti sebuah ilmu mengenai hal tentang melakukan penelitian dengan teratur atau sistematis.⁵¹ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan di penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Penelitian dengan Pendekatan Kualitatif adalah sebuah penelitian yang tidak menyajikan data berupa statistik atau angka-angka, melainkan disajikan dengan bentuk penjelasan secara deskriptif dan lebih sering menggunakan teknik analisis.⁵²Adapun penelitian ini termasuk kedalam dua jenis yakni; Penelitian Pustaka dan Studi Putusan.

Penelitian pustaka dalam metode penelitian hukum lebih dikenal dengan istilah “normatif (legal reaserch)”. Maksudnya adalah penelitian dengan jenis ini

⁵⁰ Beni Ahmad and Yana Sutisna, *Metode Penelitian (Edisi Revisi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 26.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 30.

⁵² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 87.

merupakan penelitian dengan sumber datanya didapat dari dokumen-dokumen, buku-buku dan dokumen tertulis lainnya yang diperoleh dari perpustakaan atau instansi yang menyediakan data terkait dan juga tidak jarang bersumber dari data-data yang ada di internet.⁵³

Adapun dengan jenis studi putusan maksudnya adalah penelitian ini mencoba mengkaji dan mengkritisi kasus-kasus yang berasal dari putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁴ Maka dengan ini penulis berfokus mengkaji putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj, berdasarkan pada sumber-sumber tertulis. Seperti buku, undang-undang, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan isu penelitian. Dalam hal ini, untuk memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan penolakan atas perkara permohonan itsbat nikah tersebut dan akibat hukum dari penetapan penolakan permohonan itsbat nikah tersebut terhadap pemenuhan hak-hak anak.⁵⁵

B. Sumber Data

Dalam hal ini oleh karena penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian pustaka, maka sumber data diperoleh dari data-data atau dokumen-dokumen tertulis. Dokumen-dokumen tersebut adalah bahan hukum yang berhubungan dengan isu penelitian ini. Adapun data-data yang dimaksud antara lain sebagai berikut:⁵⁶

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 46

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

⁵⁶ Ahmad Dailami, “Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum Islam Dalam KHI Dan CLD-KHI Tentang Konsep Mahar”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2019), 14-15.

1. Data Primer

Data primer merupakan data pokok untuk mendukung secara langsung penelitian ini. Adapun data tersebut antara lain adalah: Salinan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/Pa.Lmj, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengacu dari sumber-sumber yang berkaitan dengan data primer. Pada umumnya data sekunder tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku, undang-undang dan artikel (yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini). Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa jurnal hukum, penelitian hukum terdahulu dan buku-buku ataupun undang-undang tentang pernikahan, itsbat nikah poligami, tentang hak-hak anak dan sejenisnya yang pada intinya ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi atau mendukung data primer.

3. Data Tersier

Data tersier adalah kumpulan data pendukung untuk memberi petunjuk tambahan terhadap data primer dan sekunder. Contohnya kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.

C. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan penjelasan penulis selama proses pembuatan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pasca terselesaikannya penelitian. Adapun tahapan penelitian yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Tahap ini merupakan tahap awal sebelum proses penelitian dilaksanakan. Dalam tahap ini penulis menyiapkan dan merencanakan penelitian, seperti menentukan judul, rumusan masalah, metode yang akan digunakan dan pengumpulan data-data.

2. Tahap Penelitian

Dalam tahap ini penulis mulai menyusun dan melakukan penelitian sesuai dengan hasil dari tahap perencanaan, yakni penulis mulai mengolah data dan melakukan analisis data kemudian penulis menyusun bab demi bab agar data yang telah di temukan dan diolah dapat tersusun secara sistematis kedalam suatu bentuk penelitian secara utuh.

3. Tahap Pasca Penelitian

Tahapan pasca penelitian adalah bagian dimana penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya, memberikan saran-saran atas hasil penelitiannya dan menjilid keseluruhan dari penelitiannya. Pada tahap penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang bersifat wajib untuk dilaksanakan, beberapa tahapan meliputi:

- a. Memahami fakta hukum dan menindaklanjuti dengan segera temuan yang tidak sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Mengumpulkan bahan hukum dengan memilih beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan apabila tidak memiliki relevansi maka tidak perlu digunakan.
- c. Menganalisis permasalahan penelitian yang dipilih berdasarkan bahan hukum yang telah ditetapkan.
- d. Membuat kesimpulan dengan bentuk argumentasi yang argumentatif dan hal demikian juga digabungkan di dalam kesimpulan.

D. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data

Penelitian ini berjenis Penelitian Pustaka maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melihat, membaca, mempelajari, memahami dan menganalisa berbagai buku, artikel jurnal, undang-undang, skripsi terdahulu dan kumpulan sumber tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Data-data primer, sekunder dan tersier tersebut diatas didapatkan dengan melakukan penelusuran (searching) dan dokumentasi di tempat-tempat seperti perpustakaan, internet atau instansi yang menyediakan bahan-bahan dokumen tertulis yang ada kaitan dengan pembahasan penelitian.⁵⁷

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul perlu dianalisa dan diolah untuk disederhanakan dan dikelompokkan agar tersusun secara sistematis sesuai

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 65.

dengan perumusan masalah dalam penelitian. Analisis tersebut dilakukan dalam langkah-langkah berikut ini:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara memperkuat, mengelompokkan, mengarahkan, mengorganisir data; data yang tidak perlu akan dikurangi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan akhir. Peneliti mengolah teori dan informasi yang di dapat dari sumber bacaan atau dokumen-dokumen yang telah terkumpul untuk menemukan kejelasan pada masalah. Data yang telah terkumpul dipilih secara selektif, di pahami, dikaji ulang dan disesuaikan dengan rumusan masalah.

2. Display Data

Display data adalah menyajikan dan mengorganisasikan data kedalam suatu bentuk supaya menghasilkan data secara utuh dan sistematis. Dalam penyajian data, dilakukan dengan cara menguraikan permasalahan berupa fakta-fakta umum yang sejalan dengan masalah dalam penelitian ini, kemudian mengerucut menjadi lebih khusus sesuai dengan rumusan masalah.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Semua data yang telah terurai kemudian di sederhanakan sehingga menghasilkan penjelasan yang

lebih singkat dan padat sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.⁵⁸



⁵⁸ Beni Ahmad and Yana Sutisna, *Metode Penelitian (Edisi Revisi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 65-66.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj Dan Kaitannya Dengan Asas Keadilan

Menurut pendapat Gustav Radbruch berpendapat bahwa ada tiga nilai dasar dalam hukum, tiga yang dimaksud antara lain adalah; adanya nilai keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweg lassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Untuk menghasilkan produk hukum yang ideal maka sudah seharusnya tiga asas ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan dan berhubungan. Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia menjadi ujung tombak penegakan hukum melalui para hakim yang menjadi subjek paling utama dalam menjalankan suatu kesatuan sistem yang telah terbentuk ini.⁵⁹

Hakim sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Pengadilan tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa perkara dengan alasan hukum tidak ada ataupun kurang jelas; melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Putusan pengadilan harus memuat nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.⁶⁰ Singkatnya bahwa, hakim wajib memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan serta dalam memutus suatu perkara harus menyeimbangkan atau mempertimbangkan tiga hal, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

⁵⁹ Ardian Kurniawan and Nuraida Fitrihabi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid. B/2021/PN. Jmb)", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8.01 (2022), 2-3.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk tambahan informasi dan sedikit menjelaskan posisi kasus atau duduk perkara dalam putusan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj perlu penulis uraikan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Duduk Perkara

Permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini berangkat atas perkawinan poligami antara seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan sah dengan seorang perempuan (istrinya) beragama Budha. dengan perempuan yang beragama Islam. Pernikahan poligami tersebut dilakukan secara siri dan tanpa diketahui atau tanpa izin oleh istri pertamanya. Permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini diajukan oleh istri kedua sebagai Pemohon. Permohonan istbat nikah tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal, 25 Mei 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Hal ini tentunya juga sejalan dengan aturan yang tertera dalam UU Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bagi seorang muslim ditugaskan kepada PPN yang bertugas di KUA di wilayah kedua calon mempelai melaksanakan perkawinan dan Kantor Catatan Sipil bagi Non-Muslim.⁶¹ Bagi perkawinan yang belum tercatatkan maka pihak terkait dapat mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan bunyi pada pasal 7 ayat (2) KHI.

⁶¹ Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Indonesia, Kencana, 2016), 53.

Pemohon berpendapat bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 pada point Kamar Agama Nomor 13 disebutkan Nikah atas Perkawinan Siri pada prinsipnya dapat di itsbatkan sepanjang tidak melanggar UU dan ketentuan hukum. Penetapan itsbat nikah berkekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum Akta Nikah, hal ini sejalan dengan yang tertulis pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) KHI. Sebagaimana uraian diatas, maka memang benar permohonan Istbat Nikah ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

2. Identitas Para Pihak

Pihak-pihak yang berperkara dalam Permohonan Itsbat Nikah Poligami ini antara lain, Pemohon (Istri Kedua), tempat dan tanggal lahir; Lumajang, 3 Juli 1981, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang. Dalam persidangan ini, Pemohon memberikan kuasa kepada Advokad/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Suriyadi, S.H & Associates beralamat di Jalan IR. Soekarno Hatta No. RB 13 Ruko Pesona Semeru Residence Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 159/K.Kh/2022/PA.Lmj.

Dalam hal ini melawan Termohon I (Istri Pertama) Umur 71 tahun, agama Budha, tempat kediaman di Jl. R Brigjend Slamet Riyadi No.39 RT 04 RW 17, Kelurahan Citrodiwangsan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang. Dalam proses persidangan perkara ini, Termohon I juga memberikan kuasa kepada Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H Advokad dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Blok T. 90-91 (Pasar Senggol),

Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 194/K.Kh/2021/PA.Lmj. Dan Termohon II (Suami) tempat tanggal lahir, Lumajang, 14 November 1954 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang. Memberikan kuasa kepada tempat yang sama dengan kuasa hukum dari Termohon I dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 222/K.Kh/2021/PA.Lmj.⁶²

Penting untuk diketahui dengan berdasar atas fakta bahwa Termohon II dan Termohon I telah menikah secara sah dalam Agama Budha sebelum Termohon II melaksanakan pernikahan poligami dengan Pemohon secara Islam, atas dasar inilah Termohon II tidak ikut bertindak sebagai pemohon, karena saat menikah dengan Pemohon, Termohon II tidak memiliki izin poligami dari istri pertamanya (Termohon I).⁶³

3. Yang Dimohonkan

Pemohon mengajukan Permohonannya dengan memohonkan hal-hal berikut ini: Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menghukum Tergugat I untuk menyetujui atau mengizinkan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon II; Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon dengan Termohon II; Memerintahkan KUA Kecamatan Kedung Jajang Kabupaten Lumajang untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon dengan Termohon II; Atau apabila Bapak Ketua

⁶² Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj, 1.

⁶³ Putusan Pengadilan Agama Lumajang, 2-3.

Pengadilan Agama Lumajang Cq.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Permohonan-permohonan oleh Pemohon yang telah disebutkan diatas dikuatkan dan didasari atas fakta-fakta berikut ini, bahwa telah terlaksana perkawinan antara Pemohon dengan Termohon II pada tanggal 2 Februari 2002 dihadapan kyai Abd Hadi, di Kabupaten Lumajang. Dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon sendiri atas nama Sugiono, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Baidlowi dan Adi. Pernikahan tersebut sebelumnya belum pernah dicatatkan di KUA Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Dengan bukti Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatatkan. Karena pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan, maka Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lumajang. Sebab sejak awal menikah hingga saat permohonan ini diajukan, Pemohon belum pernah mendapatkan Surat Nikah.

Atas pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon II dikarunia tiga orang anak. Satu telah meninggal dunia dan dua anak yang masih hidup diasuh oleh Pemohon. Untuk melindungi hak-hak Pemohon, telah dilakukan Tes DNA yang hasilnya menunjukkan bahwa benar anak-anak Pemohon yang masih hidup adalah anak-anak kandung dari Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon II.

Namun Pada kenyataannya bahwa Termohon II dan Termohon I telah menikah secara sah dalam Agama Budha sebelum Termohon II

menikah dengan Pemohon secara Islam.⁶⁴ Maka dengan fakta-fakta diatas, Pemohon memiliki hak dan dibenarkan untuk mengajukan Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama Lumajang.

4. Putusan Hakim

Hakim pemeriksa perkara telah mempelajari, membaca dan memeriksa perkara ini, para pihak juga telah hadir yang masing-masing diwakilkan kepada kuasa hukumnya untuk menghadap ke persidangan dalam waktu yang telah ditentukan. Penulis menemukan fakta dengan melihat atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam Putusan No. 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Bahwa hakim pemeriksa perkara ini memutuskan untuk menolak atau tidak menerima seluruh permohonan Pemohon dengan mengaca atas dalil-dalil yang disampaikan oleh eksepsi para pihak Termohon, yang pada intinya menyampaikan bahwa adanya fakta-fakta berupa halangan hukum untuk disahkannya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon II. Maka hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp785.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Melihat dari apa yang tertera dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj tersebut, Hakim pemeriksa perkara ini mempertimbangkan keputusannya dengan berdasar dan mengacu atas eksepsi oleh para pihak Termohon. Penting untuk diketahui bahwa Termohon I

⁶⁴ Putusan Pengadilan Agama Lumajang, 2-4.

dan Termohon II mengajukan dalil-dalil serupa dalam eksepsinya. Pada intinya para pihak Termohon menyatakan menolak permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon atas dasar halangan hukum perkawinan. Hakim juga mempertimbangkan dengan mengacu atas aturan SEMA No 3 Tahun 2018 dan atas dasar ada kaitannya permohonan ini dengan permohonan yang pernah diajukan oleh Pemohon yang sama sebelumnya, yaitu perkara perceraian kumulasi dengan itsbat nikah oleh Pemohon yang saat itu sebagai Pemohon dan Termohon II sebagai Tergugat yang diputus oleh Majelis hakim yang sama dengan perkara Nomor: 3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj, tanggal 7 Maret 2022

Untuk lebih jelasnya berikut uraian pertimbangan hukum hakim dan dalil-dalil yang diajukan dalam eksepsi para pihak Termohon:

1. Hakim menolak Permohonan Itsbat Nikah Poligami tersebut atas dasar dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi para pihak Termohon, hakim berpendapat bahwa sebelum dilaksanakannya pernikahan poligami antara Pemohon dengan Termohon II, Termohon II telah menikah sah secara agama Budha dengan Termohon I dan dalam pernikahan sahnya tersebut, Termohon II menikah dengan Pemohon yang mana tanpa atau tidak memiliki ijin untuk poligami dari istri pertamanya (Termohon I);

Disamping dari pertimbangan-pertimbangan hakim diatas, untuk mengetahui hubungan pertimbangan hakim tersebut dengan eksepsi para pihak Termohon, maka perlu penulis uraikan beberapa dalil-dalil eksepsi tersebut:

- a. Termohon menolak itsbat nikah yang diajukan Pemohon karena hingga saat jawaban ini dibuat pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II masih dalam status perkawinan sah sebagaimana bukti Kutipan Surat Tanda Perkawinan No. 6/1975 dari Catatan Sipil Pasuruan yang tetap masih berlaku dan tidak ada perceraian hingga saat ini; Bahwa atas dalil ini pemohon memperkuat penolakannya dengan mengacu kepada pasal 2 UU No 1 Tahun 1974:
- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
 - 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Pada dasarnya Pasal 3 menyampaikan bahwa, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki satu orang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) huruf e: Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan; Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974; Berdasar atas ketentuan tersebut, secara hukum dapat dipahami bahwa Pemohon Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon sangat terhalang dengan adanya Perkawinan Termohon I dan Termohon II dengan bukti Kutipan Surat Tanda Perkawinan No. 6/1975 dari Catatan Sipil Pasuruan.

- c. Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pernikahan Siri yang dilakukan setelah UU No.1 Tahun 1974 berlaku bagi orang-orang yang berhalangan yang melakukan Pernikahan Siri disebut melanggar Hukum dan UU Perkawinan.
2. Yang kedua, hakim mempertimbangkan dengan mengacu atas aturan yang tertulis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018; Hakim berpendapat bahwa berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2018 Pada Kamar Agama point Hukum Keluarga disebutkan “Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”⁶⁵ Dengan berdasarkan aturan SEMA tersebut, oleh karena pada pokoknya dalam pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon II, yang mana sesuai dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I dan Termohon II bahwa status Termohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon I. Maka dengan itu, pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon II tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan demikian pernikahan siri tersebut tidak dapat disahkan oleh pengadilan.⁶⁶
3. Kemudian pertimbangan hukum hakim yang ketiga adalah; bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan pada tahapan pembuktian karena sebelumnya Majelis Hakim telah terlebih dahulu mempelajari

⁶⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.

⁶⁶ Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj, 18.

berkas perkara tersebut termasuk ada kaitannya dengan perkara yang pernah diajukan oleh Pemohon sebelumnya yaitu perkara perceraian kumulasi dengan itsbat nikah oleh Pemohon yang saat itu sebagai Pemohon dan Termohon II sebagai Tergugat yang diputus oleh Majelis hakim yang sama dengan perkara Nomor: 3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj, tanggal 7 Maret 2022; bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa status Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain. Olehnya itu pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon dan Tergugat tidak dapat disahkan oleh pengadilan.⁶⁷

Atas urain-urain maka dapat diambil kesimpulan bahwa hakim mempertimbangkan penolakannya dengan mengacu kepada eksepsi oleh para pihak Termohon yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menghalangi perkawinan antara Termohon II dengan Pemohon untuk dapat disahkan. Beberapa hal yang menghalangi Pernikahan Termohon II dengan Pemohon tidak dapat disahkan atau dengan kata lain Permohonan Itsbat Nikah Poligami oleh Pemohon ditolak adalah karena adanya halangan hukum. Halangan hukum yang dimaksud adalah Termohon II masih terikat pernikahan sah dengan Termohon I dan merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hakim juga mempertimbangkan bahwa permohonan ini ada kaitannya dengan perkara yang pernah diajukan oleh Pemohon sebelumnya yaitu perkara perceraian kumulasi dengan itsbat nikah oleh Pemohon yang saat itu sebagai Pemohon dan

⁶⁷ Putusan Pengadilan Agama Lumajang, 15-17.

Termohon II sebagai Tergugat yang diputus oleh Majelis hakim yang sama dengan perkara Nomor: 3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj, tanggal 7 Maret 2022 dan dalam putusan tersebut dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Tergugat masih dalam pernikahan sah dengan perempuan lain, perempuan lain tersebut adalah (Termohon I) yang ada dalam perkara ini.

Berdasarkan atas teori pertimbangan hukum bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka disini perlu penulis uraikan kaitan ketiga hal tersebut atas perkara penolakan permohonan itsbat nikah poligami ini. Dengan melihat bahwa Hakim dalam mempertimbangkan putusannya hanya berdasar kepada aturan-aturan dalam hukum positif atau UU yang berlaku yang mana antara lain adalah sebagai berikut; Bahwa atas adanya pernikahan sah antara Termohon I dengan Termohon II tersebut adalah sebuah hal yang dapat menghalangi pernikahan poligami Pemohon dengan Termohon II. Ini adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan, hal ini mengacu kepada aturan yang tertuang dalam KHI Pasal 7 ayat (3) yang pada intinya menyatakan bahwa, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya dapat diajukan atas perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan. Hakim jika merujuk atas aturan yang tertulis dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 pada poin Kamar Agama yang menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah atas dasar nikah siri apapun alasannya tidak dapat diterima. Dengan ini hakim dapat dikatakan telah memutus perkara ini dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum yang berdasar atas hukum positif saja dan dalam hal kemanfaatan, yang

mana kemanfaatan maksudnya adalah agar hukum dan penegak hukum dapat memberikan manfaat kepada para pencari keadilan, manfaat yang dimaksud adalah hukum harus ada ditengah-tengah masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan mereka dalam hal sosial dan bernegara.⁶⁸ Dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya, telah memenuhi asas kemanfaatan.

Namun yang perlu dipertanyakan disini adalah dalam asas keadilannya. Dalam teori-teori yang telah peneliti tuliskan di bagian kajian teori diatas bahwa menurut Soedikno Mertokusumo mengartikan keadilan adalah dasar yang digunakan untuk menilai suatu perbuatan manusia terhadap sesamanya dengan menggunakan dasar dari norma tertentu sebagai tolak ukurnya. Van Aveloorn mengatakan bahwa keadilan bukanlah penyamaratakan. Keadilan bukanlah setiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan adalah menempatkan suatu hal sesuai dengan porsinya.⁶⁹ Dalam permasalahan penolakan itsbat nikah poligami Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj ini, oleh karena hakim menyatakan penolakan terhadap permohonan tersebut mempertimbangkan dari adanya norma-norma yang tertulis sebagai aturan hukum di Indonesia, telah mempertimbangkan dengan tidak membedakan hak-hak dari pihak berperkara satu sama lain, menempatkan sesuai porsi yang ada dalam aturan perundang-undangan atau norma yang berlaku. Maka sesuai

⁶⁸ Ardian Kurniawan and Nuraida Fitrihabib, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid. B/2021/PN. Jmb)", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8.01 (2022), 11-12.

⁶⁹ Rifqi Qowiyul Imam, "Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan", Oktober 6, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>

dengan teori-teori tersebut diatas, unsur keadilan telah diterapkan dalam arti menempatkan sesuatu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan porsi yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Keadilan dalam perkara ini juga dapat dinilai ada karena hakim telah memeriksa, mengadili dan tidak membedakan atau memihak terhadap hak dan kewajiban para pihak.

B. Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Dalam Perkara Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 yang pada intinya menyatakan, perkawinan dinyatakan sah apabila telah sesuai dengan syariat atau hukum islam, hal ini sejalan dengan UU perkawinan pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.⁷⁰ Dalam islam, perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun rukun dan syarat perkawinan dalam islam antara lain adalah: Mempelai laki-laki dan perempuan; calon suami harus seorang muslim, calon istri bukan merupakan perempuan yang haram dinikahi atau perempuan yang masih dalam ikatan saudara (mahram) dan beragama Islam atau Ahli Kitab, kedua mempelai tidak sedang ihram atau haji, calon suami tidak sedang beristri empat; adanya wali dari pihak perempuan; dua orang saksi dan shigat akad nikah.⁷¹

Meskipun telah dilaksanakan menurut hukum islam, pernikahan tetap tidak dapat dinyatakan sah oleh negara jika belum tercatatkan. Hal ini sesuai

⁷⁰ Tim Redaksi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. Ke- 8 Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 2.

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 33-39. <https://books.google.co.id/books?id=pi4jnQAACAAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

dengan bunyi UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷² Secara gampang dapat dimaknai bahwa, pernikahan akan sah apabila terlaksana sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing dan juga harus tercatatkan.

Perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum baru antara suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Hubungan hukum yang dimaksud antara lain; terbentuknya harta benda perkawinan atau yang biasa dikenal dengan sebutan harta bersama (harta gono-gini), kedudukan dan status anak yang sah secara hukum dan adanya hubungan kewarisan.⁷³ Atau dengan kata lain atas status perkawinan yang sah, anak yang terlahir juga berstatus anak yang sah. Untuk membuktikan perkawinan telah sah dan diakui secara hukum, maka di butuhkan Akta Nikah; karena Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti autentik atau bukti resmi tentang adanya perkawinan yang telah terjadi tersebut. Untuk memiliki Akta Nikah maka jalannya adalah dengan mencatatkan perkawinan.

Itsbat nikah merupakan solusi yang dihadirkan oleh negara, guna sebagai jalan untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatatkan. Menyoal kepada Permohonan Itsbat Nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama sudah barang tentu penolakan tersebut akan menimbulkan akibat-akibat hukum baru kepada status perkawinan dan anak-anak atau keturunan dari perkawinan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dalam permohonan itsbat nikah yang

⁷² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

⁷³ Agung Basuki Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat”, *Administrative Law and Governance Journal* 3.1 (2020), 31.

tertolak atau tidak dikabulkan sama halnya dengan dampak hukum perkawinan tidak dicatatkan.

Maka ketika perkawinan tidak dicatatkan atau pengajuan permohonan itsbat nikah tertolak, pernikahan tersebut berstatus pernikahan yang tidak sah dalam pandangan hukum positif (negara). Atas pernikahan yang tidak sah ini, berdampak kepada status anak yang dilahirkan menjadi anak yang tidak sah, status kelahirannya dianggap sebagai anak luar nikah. Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”⁷⁴ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan merupakan pernikahan yang tidak sah statusnya dalam hukum, sehingga anak yang terlahir atas perkawinan tersebut juga akan dianggap anak luar nikah atau anak yang tidak sah.

Adapun pemenuhan hak-hak anak terhadap pernikahan yang tidak sah atau pernikahan siri sebagaimana penjelasan diatas, dapat diuraikan sebagaimana berikut ini: UU Perkawinan Pasal 42 dan 43 menyatakan bahwa, anak yang sah adalah anak yang lahir sebagai akibat atas perkawinan yang sah, untuk anak yang lahir atas perkawinan tidak sah maka hanya mempunyai hubungan perdata hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.⁷⁵ Jadi apabila pernikahan tidak dapat dinyatakan sah maka anak hanya memiliki hubungan perdata terhadap ibu dan keluarga ibunya. Akibat lainnya terhadap anak (sesuai

⁷⁴ Sara Hutapea, Silvia Veronika and Fatah Akbaryanto, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2.4 (2022), 5-6.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 42- 43.

dengan pasal 43 ini), anak tidak dapat membuat akta kelahiran karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Sebab dalam pembuatan Akta Kelahiran diperlukan Akta Nikah orang tua yang bersangkutan. Dengan ini juga Akta Kelahiran anak hanya tertulis nama ibunya saja.⁷⁶

Sedangkan dalam pasal 280 KUHPerdata seorang anak dapat memperoleh hak keperdataan apabila orang tuanya mengakui bahwa yang bersangkutan adalah anaknya.⁷⁷ Dan harus mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Seperti yang tertuang dalam KHI pasal 103 bahwa:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahirannya alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.⁷⁸

Hal-hal tersebut diatas juga didukung dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Istibat Nikah Poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”⁷⁹

Kemudian sebagaimana ketentuan-ketentuan aturan yang telah dijabarkan diatas dan apabila melihat dalam perkara Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj, yang mana dalam duduk perkaranya menyatakan

⁷⁶ Selvinda Widya Rosa, Yunanto, and Herni Widanarti, “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Dan Upaya Pemenuhan Hak Keperdataannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010”, *Diponegoro Law Journal* 10.2 (2021): 476-488.

⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 280.

⁷⁸ Tim Redaksi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. Ke- 8 Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 30.

⁷⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.

bahwa untuk melindungi hak-hak Pemohon dan anak-anaknya, telah dilampirkan bukti Tes DNA yang menyatakan bahwa benar anak-anak Pemohon yang masih hidup tersebut adalah anak atas pernikahan poligami secara siri oleh Pemohon dan Termohon II. Maka untuk memenuhi hak-hak anak, hal ini ada kaitannya dengan Putusan MK dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dalam Permohonan yang diajukan oleh Machica Mochtar kepada Mahkamah Konstitusi yang mana hal tersebut berangkat karena Moerdiono menyangkal bahwa Iqbal Ramadhan adalah anak kandungnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dimaksud disini pada kesimpulannya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) perkawinan yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dalam putusan ini ditegaskan bahwa bunyi Pasal 43 ayat (1) di atas bertentangan dengan UUD 1945, jika hal ini dimaknai dengan menghilangkan hubungan perdata anak terhadap seorang laki-laki yang terbukti atau dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti lain yang menurut pandangan hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya. Pasal tersebut dinyatakan tidak mengikat secara hukum apabila dimaknai demikian. Maka pasal tersebut dinyatakan bahwa harus dibaca sebagai berikut:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya.⁸⁰

⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 37.

Putusan MK ini merupakan jembatan antara aturan hukum dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga terbuka jalan baru bagi anak-anak yang terlahir atas perkawinan siri untuk mendapatkan hak-haknya terhadap ayah biologisnya. Dalam putusan ini juga Hakim Konstitusi memiliki pertimbangan bahwa anak yang lahir atas perkawinan sah maupun tidak sah, secara alamiah tidak mungkin ibunya serta merta hamil tanpa seorang laki-laki sebagai ayah biologis atas kehamilan anak-anak tersebut.⁸¹ Maka apabila seorang anak dengan ayahnya telah terbukti sah secara hukum atau dengan teknologi atau ilmu pengetahuan, seperti Tes DNA yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya, maka anak tersebut memiliki hubungan keperdataan tidak hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya, juga kepada ayah biologisnya.

Namun pada kenyataannya, Putusan MK ini menimbulkan multitafsir di hadapan masyarakat, karena dianggap melegalkan perzinahan sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama dalam hubungan nasab, waris, nafkah dan perwalian (dalam pernikahan) terhadap ayah biologisnya. Menyikapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa; bahwa kepada laki-laki yang menyebabkan terlahirnya anak (atas perzinahan), diberikan hukuman untuk tetap berkewajiban menafkahi dan memberikan sebagian hartanya (setelah ia meninggal) dalam bentuk wasiat wajibah.⁸²

⁸¹ Titah, Ferdy Thierry, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan", *Lex Administratum* 2.1 (2014), 43-44.

⁸² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, 10.

Ketua MK (saat itu) Mahfud MD menegaskan bahwa putusan MK ini hanya menitikberatkan kepada hal-hal keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Artinya, amar putusan MK tidak menyinggung nasab sama sekali, ujar beliau. Ketua MK, Mahfud MD juga mengatakan bahwa Ia menyarankan dan menghimbau sebagai seorang muslim agar juga tetap memperhatikan fatwa ulama. Sebagai informasi, dalam putusan MK disebutkan bahwa, yang menjadi objek disana adalah anak luar nikah. Anak luar nikah dapat bermakna ganda; anak luar nikah dapat bermakna anak hasil zina dan juga dapat bermakna anak yang lahir atas pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri). Sementara, MUI hanya membahas anak hasil zina, karena khawatir hasil putusan MK ini akan mengakibatkan pandangan dalam masyarakat bahwa putusan MK ini seakan melegalkan perzinahan.⁸³

Atas beberapa uraian diatas, yang harus digaris bawahi disini adalah:

1. Perkawinan dianggap tidak sah. UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan perlu dicatatkan. Maka perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan yang tidak sah dalam hukum dan dianggap melawan ketentuan perundang-undangan. Atas status tidak sah ini, anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut menjadi tidak sah sebab tidak sahnya status perkawinan orang tuanya;
2. Anak hanya memiliki hubungan keperdataan terhadap ibu dan keluarga ibunya. Seperti yang tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan 43,

⁸³ Iga Syukrillah Hendrawan, "Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah (Studi Komparasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia)" *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 4.1 (2019), 61-62.

bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atas hasil perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan atas perkawinan yang tidak sah hanya memiliki status keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya, artinya anak tidak memiliki hubungan hukum terhadap ayahnya, kecuali jika ayahnya mengakui dan mengajukan asal-usul anak (sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010);

3. Anak hanya berhak mendapatkan nafkah atas ayah biologisnya. Sesuai dengan bunyi dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa, selama anak terbukti secara teknologi atau ilmu pengetahuan yang dapat menunjukkan bahwa anak tersebut adalah benar anak biologis dari laki-laki yang bersangkutan (ayah biologis), maka anak tersebut juga memiliki hubungan perdata kepada ayah biologisnya, tidak hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Artinya anak mendapatkan hak nafkah terhadap ayah biologisnya, karena dalam hukum positif tidak mengakui dan mengatakan sah jika perkawinan tidak dicatatkan, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan (siri) tetap dianggap anak luar nikah, sehingga hanya dapat mendapatkan hak nafkah dari ayahnya, dalam hal hak waris tetap dapat diperoleh, hanya saja statusnya sebagai wasiat wajibah.

Kesimpulan dari apa yang telah terurai diatas, bahwa atas tidak tercatatkannya sebuah pernikahan, maka dianggap melanggar ketentuan UU dan tidak dapat dinyatakan sah, dengan tidak sahnya status perkawinan tersebut, sehingga anak yang dilahirkan dianggap anak luar nikah. Anak yang tidak sah hanya memiliki hubungan perdata kepada ibu dan keluarga ibunya, kecuali jika

ayahnya mengakui dan mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Dalam hukum positif, pernikahan yang tidak tercatat adalah pernikahan yang tidak sah; anak yang diahirkan dianggap anak luar nikah. Kemudian dengan adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, namun juga memiliki hubungan perdata kepada ayah biologisnya tersebut, yang berarti anak-anaknya berhak atas nafkah dari ayahnya, karena dalam hukum positif pernikahan yang tidak tercatat dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak dapat dinyatakan sah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Atas uraian dan hasil pembahasan dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus penolakan Permohonan Itsbat Nikah poligami dalam perkara Nomor: 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj adalah atas adanya pernikahan sah antara Termohon I dengan Termohon II, sehingga menghalangi untuk disahkannya pernikahan poligami antara Pemohon dengan Termohon II, merujuk pada aturan yang tertulis dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang pada intinya menyatakan; “Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak” dan atas adanya kaitan perkara ini dengan Perkara Perceraian Kumulasi Itsbat Nikah Nomor: 3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj, tanggal 7 Maret 2022, oleh Pemohon yang saat itu sebagai Pemohon dan Termohon II sebagai Tergugat yang diputus oleh Majelis hakim yang sama dengan perkara ini, dengan amar putusan yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima atau dengan arti lain putusan tersebut di NO (*niet ontvankelijk*). Dalam hal pertimbangan hakim dan kaitannya dengan asas keadilan, hakim mempertimbangkan penolakan dalam putusan tersebut telah memenuhi asas

keadilan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Soedikno Mertokusumo dan Van Aveldoorn.

2. Akibat hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak dari pernikahan siri dalam kasus penelitian ini adalah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 dan 2 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak tercatatkannya pernikahan, dianggap melanggar ketentuan UU No 1 Tahun 1974, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dengan demikian status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dinyatakan anak yang tidak sah menurut UU. Hal ini sesuai dengan pasal 99 KHI dan pasal 42 UU No 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Konsekuensinya hak nasab (hak waris) hanya berhubungan dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali jika ayah atau bapak biologisnya mengakui dan mengajukan permohonan asal-usul anak bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya. Berdasarkan hasil putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, maka anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya berupa nafkah.

B. Saran

Sesuai dengan hasil dari penelitian ini, penulis ingin memberikan saran-saran terhadap beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Demi kepastian hukum, kepada pihak berwenang agar coba memperhatikan kembali UU No 1 Tahun 1974. Demi kebaikan dan kepastian hukum perlu dilakukan revisi terhadap UU perkawinan tersebut, terkhusus kepada pencatatan perkawinan yang dijadikan salah satu syarat sahnya perkawinan dimata hukum. Agar di dalamnya juga harus ada ketegasan larangan perkawinan dibawah tangan sertakan juga sanksinya demi melindungi hak-hak anak atau keturunan dan wanita (istri-istri).
2. Kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya kepada yang beragama Islam, dalam hal melangsungkan perkawinan dan ingin berpoligami harap di perhatikan kembali syarat-syarat pernikahan dalam hukum, seimbangkan antara aturan dalam hukum islam dan hukum positif (keperdataan). Terhadap lelaki yang ingin berpoligami, pastikan diri kita telah mampu berlaku adil dan harap juga perhatikan serta penuhi semua hal yang menjadi persyaratan poligami secara hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Cet. Ke-2 Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Ahmad, Beni and Yana Sutisna. *Metode Penelitian (Edisi Revisi)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- AlHikmah. *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*. Semarang: Himmah Press, 2015.
- Darmanto, Aji. *Filosofi dalam Hubungan Perkawinan*. Bandung: HimaPress, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003. <https://books.google.co.id/books?id=pi4jnQAACAAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Kusuma, Hadi. *Hakikat Perkawinan*. Jakarta: Media Rafika, 2016.
- Mansur, Afandi. *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara Di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2009.
- Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.
- P. Sibuea, Hotman. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Rachman, Anwar, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Edisi Pertama Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020.
- Sihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Tim Redaksi Nusantara. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. Ke- 8 Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Istbat Nikah*. Makassar: Humanities Genius, 2020.

Artikel Jurnal

- Bijaksana, Arif. "Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 5.2 (2018).
- Fathia, Rizky Amelia, and Dian Septiandani. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal Usm Law Review* 5.2 (2022).
- Hendrawan, Iga Syukrillah. "Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah (Studi Komparasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia)." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 4.1 (2019): 47-64.
- Hutapea, Sara, Silvia Veronika, and Fatah Akbaryanto. "Analisis Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2.4 (2022).
- Kurniawan, Ardian, and Nuraida Fitrihabibi. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid. B/2021/PN. Jmb)." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8.01 (2022).
- Matnuh, Harpani. "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6.11 (2016).
- Munthe, Riswan, and Sri Hidayani. "Kajian yuridis permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan." *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9.2 (2017).
- Novitasari, Siska Dwi. "Akibat Hukum Itsbat Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26.4 (2020).
- Nugroho, Hafidz, and Imelda Martinelli. "Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt. G/2016/PAJT)." *Jurnal Hukum Adigama*, 1.2 (2018).
- Prasetyo, Agung Basuki. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat." *Administrative Law and Governance Journal*, 3.1 (2020).
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.2 (2018).

Rosa, Selvinda Widya, Yunanto Yunanto, and Herni Widanarti. “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Dan Upaya Pemenuhan Hak Keperdataannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010.” *Diponegoro Law Journal*, 10.2 (2021): 476-488.

Titah, Ferdy Thierry. “Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan.” *Lex Administratum*, 2.1 (2014).

Wantu, M. Fence. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3 (2012): 479-489.

Skripsi/Tesis

Akbar, Alwy. “Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Pasca Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Studi Putusan Hakim Nomor 241/Pdt.G/2020/Ms-Bna)”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Dailami, Ahmad. “Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum Islam Dalam KHI Dan CLD-KHI Tentang Konsep Mahar”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2019).

Darmansyah, Dwiky. “Perceraian Karena Beralih Agama (murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022).

Dinuria, Afivani Hilda. “Regulasi Itsbat Nikah Poligami Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)”, (Tesis, UIN KHAS Jember, 2022).

Maulina, Hajrah Rizky. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)”, (Skripsi, UIN Maliki Malang, 2018).

MD, Lathifah Amalia. “Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri (Komparasi Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp Dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Musfira. “Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021).

Ramadhan, M. Dewo. “Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Undang-Undang/Hukum

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet

Dewi Atiqah, “*Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan*”. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses pada 20 September 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses pada 27 Agustus 2023, pukul 12.46 WIB).

Pengadilan Agama Tigakarsa, “*Permohonan Itsbat/ Pengesahan Nikah*”, <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB.

Rifqi Qowiyul Imam, “*Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan*”, Oktober 6, 2022,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>

Tim Hukum Online, “10 Alasan Mengapa Praktik Nikah Sirri Dilakukan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/motif-nikah-siri-lt61e17fdff4025/?page=3>, diakses pada 13 Agustus 2023, pukul 19.50 WIB.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Rachmad Santoni
NIM : S20191007
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudia hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2 Oktober 2023
Saya yang menyatakan



Rachmad Santoni
NIM. S20191007

MATRIKS PENELITIAN HUKUM

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implikasi Penolakan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Poligami Istri Kedua Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/P.A.Lmj)	<ol style="list-style-type: none"> Penolakan Hakim terhadap Permohonan Itsbat Nikah Poligami Pemenuhan Hak-Hak Anak 	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj dan kaitannya dengan asas keadilan. Mengetahui akibat hukum dari Penetapan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj terhadap pemenuhan hak-hak anak. 	<ol style="list-style-type: none"> Teori Tentang Hukum <ol style="list-style-type: none"> Alasan Yuridis Moral Sosial Tujuan Hukum <ol style="list-style-type: none"> Kepastian Hukum Keadilan Kebermanfaatan 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan dan Jenis Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Jenis Penelitian Studi Kasus atau Studi Putusan dan Pustaka. Tahap-tahap Penelitian <ol style="list-style-type: none"> Tahap Perencanaan Tahap Penelitian Tahap Pasca Penelitian Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data; Teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran (searching) dan dokumentasi. Teknik analisis 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang dan kaitannya terhadap asas keadilan? Bagaimana akibat hukum dari Penetapan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj terhadap pemenuhan hak-hak anak?


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

				<p>dengan cara reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.</p> <p>4. Sumber Data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primer: Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Kompilasi Hukum Islam. 2. Sekunder: Jurnal Hukum, Penelitian Terdahulu dan buku-buku hukum yang relevan 	
--	--	---	--	---	--

				terhadap kasus penelitian. 3. Tersier: Data Penunjang Seperti; kamus, majalah, ensiklopedia dan sebagainya.	
--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 3 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat para Advokat / Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Kantor Hukum Suriyadi, S.H & Associates beralamat di Jalan IR. Soekarno Hatta No. RB 13 Ruko Pesona Semeru Residence Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 159/K.Kh/2022/PA.Lmj, tanggal 25 Mei 2022, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON I, Umur 71 tahun, agama Budha, xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. R Brigjend Slamet Riyadi No.39 RT 04 RW 17 Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 14 November 1954, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Lumajang, sebagai **Termohon II**;

Dalam hal ini Termohon I dan Termohon II memberikan kuasa kepada Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sultan

Hal. 1 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Muda Blok T. 90-91 (Pasar Senggol) Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 194/K.Kh/2021/PA.Lmj. tanggal 21 Juni 2022 dan Nomor 222/K.Kh/2021/PA.Lmj. tanggal 18 Juli 2022 sebagai para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat pemohonannya tertanggal 25 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **TERMOHON II (TERMOHON II)** pada tanggal 2 Februari 2002 dihadapan Kyai Abd Hadi di Kecamatan Kedung jajang Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur **(Vide Bukti 1)**.
2. Bahwa Pernikahan pemohon dilaksanakan sesuai dengan Syariat islam dan Rukun Nikah dengan Wali Nikah Orang Tua Kandung Pemohon bernama **SUGIONO** yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **BAIDOWI** dan **ADI** dan mempelai Laki-laki telah mengucapkan Ijab Qobul serta mempelai laki-laki memberikan Mas Kawin berupa Uang Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yaitu Mukenah dan Al-Qur'an. **(Vide Bukti 2)**.
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai **3 (tiga) orang anak yaitu :**
 - **Anak I** (meninggal dunia umur 1 (satu) hari)
 - **Anak II** (Tempat/Tgl Lahir Lumajang, 31 Mei 2003/ 18 Thn)
 - **Anak III** (Tempat/Tgl Lahir Lumajang, 15 Agustus 2007).

Kesemuanya diasuh oleh Pemohon (Vide Bukti 3).

4. Bahwa Pernikahan Pemohon tersebut belum pernah tercatat di KUA Kecamatan Kedung jajang Kabupaten Lumajang berdasarkan **Surat**

Hal. 2 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari KUA Kedung jajang Kabupaten Lumajang. (Vide Bukti 4).

5. Bahwa oleh karena pemikahan tersebut belum pernah di catatkan di KUA Kecamatan Kedung jajang, pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang Cq.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk di ISBAT kan Nikah di Pengadilan Agama Lumajang, karena setelah menikah, sampai sekarang pemohon belum pernah mendapatkan Surat Nikah.

6. Bahwa **Termohon II (TERMOHON II)** dan **Termohon I (TERMOHON I)** telah menikah sah secara AGAMA BUDHA, sebelum Pemohon dan **Termohon II (TERMOHON II)** menikah secara Islam pada tahun 2002;

7. Bahwa salah satu alasan **Termohon II (TERMOHON II)** tidak ikut mohon ISBAT NIKAH, karena pada saat menikah dengan PEMOHON tidak memiliki Ijin untuk Poligami dari Istri Pertamanya **TERMOHON I (TERMOHON I)**;

8. Bahwa Fakta dan kenyataannya antara **PEMOHON** dan **TERMOHON I (TERMOHON I)** telah hidup bersama dengnan Akrab beserta dengan **Kedua Anak kandung hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon II (TERMOHON II)** menempati / tinggal disatu rumah yang ada di Lumajang;

9. Bahwa **TERMOHON I (TERMOHON I)** dijadikan pihak Termohon dalam Perkara ini karena **TERMOHON I (TERMOHON I)** belum memberikan Ijin Tertulis kepada **Termohon II (TERMOHON II)** untuk berpoligami (Menikah dengan Pemohon). Sedangkan **Termohon II (PEMOHON II)** dimasukkan ke pihak Termohon II dikarenakan Termohon II sebenarnya mempunyai hak untuk menggugat **TERMOHON I (TERMOHON I)** akan tetapi itu tidak dilakukan oleh **Termohon II (TERMOHON II)**.

10. Bahwa untuk melindungi Hak-hak Pemohon dan anak - anak Pemohon yang telah dilakukan **TEST DNA**, yang hasilnya adalah bahwa kedua anak Pemohon yang masih hidup adalah anak anak kandung dari Pemohon dan **TERMOHON II**. Hal ini memperkuat bukti dan fakta adanya pernikahan antara pemohon dengan **Termohon II** tersebut. (Vide Bukti 5).

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pemohon berhak mengajukan ISBAT NIKAH kepada Pengadilan Agama Lumajang.

Hal. 3 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I untuk menyetujui atau mengijinkan Pernikahan Antara **Pemohon dengan Termohon II (Termohon II)** yang dilaksanakan pada 2 Februari 2002;
3. Menetapkan Sah Perkawinan **PEMOHON** dengan seorang laki-laki bernama **TERMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2002;
4. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Kedung Jajang Kabupaten Lumajang **Untuk mencatat Pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON II.**
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang Cq.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya, kuasa Termohon I dan Termohon II dan kuasanya telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, Termohon I dan Termohon II agar permohonan Pemohon tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah, demikian pula Majelis Hakim telah memberitahukan para pihak untuk bermusyawarah diluar persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Termohon I

1. Bahwa Termohon I menolak Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon karena antara Termohon I dan Termohon II hingga jawaban ini di buat masih dalam status perkawinan sebagaimana bukti Kutipan Surat Tanda Perkawinan

Hal. 4 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6/1975 dari catatan sipil Pasuruan [terlampir] yang tetap masih berlaku dan tidak ada perceraian hingga saat ini;

2. Bahwa, Termohon I menolak Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon karena dengan mendasarkan pada hal tersebut diatas [angka 1] sesuai Undang – Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 2:

- a. *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya;*
- b. *Tiap – tiap perkawinan **dicatat** menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;*
- c. ***Pasal 3** menyebutkan , pada azasnya dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;*

3. Bahwa dengan bukti Kutipan Surat Tanda Perawinan No.6/1975 dari Catatan Sipil Pasuruan sebagaimana tertera nama **Termohon IOEI GIOK LOEN**,berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan No.245/Pdt/1984.P tanggal 18 Agustus 1984, Pengadilan Negeri Pasuruan menetapkan, mengabulkan, memberi ijin kepada **OEI GIOK LOEN** untuk mengganti nama menjadi nama baru yakni **TERMOHON I [Termohon I]**

Berdasarkan alasan hukum sebagaimana uraian tersebut di atas maka Termohon I memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang cq Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak dan tidak mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Ketua pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adiknya;

Termohon II

1. Bahwa, Termohon II menolak permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon karena antara Termohon I dan Termohon II hingga jawaban ini dibuat masih dalam status sebagai suami-istri yang terikat dalam lembaga perkawinan sebagaimana bukti Kutipan Surat Tanda Perkawinan No.6/1975 dari catatan sipil Pasuruan [terlampir] yang tetap masih berlaku dan tidak ada perceraian hingga saat ini;

Hal. 5 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan berkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tertera nama **Termohon II NGO JOENG FAT**, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan No.22/Pdt.P/1984.PN Lmj, Tanggal 07 Pebruari 1984, Pengadilan Negeri Lumajang menetapkan, mengabulkan, memberi ijin kepada **NGOJOENG FAT** untuk mengganti nama menjadi nama baru yakni **TERMOHON II [Termohon II]**;

2. Bahwa, Termohon II menolak permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon karena dengan mendasarkan pada hal tersebut diatas [angka 1] sesuai Undang – Undang No.1 tahun 1974 pada pasal 2:

- (1.) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;*
- (2.) *Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;*

Komplikasi Hukum Islam [KHI] PASAL 7 ayat [3] huruf e:

- (3.) *Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal – hal yang berkenaan dengan:*

[e] Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang – Undang No.1 Tahun 1974

Berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam [KHI] – pasal 7 ayat [3] huruf e diatas, maka secara hukum dapat dipahami bahwa Pemohon Isbat Nikah yang diajukan Pemohon sangat terhalang dengan adanya Perkawinan **Termohon I dan Termohon II** yang dilakukan pada tahun 1975;

3. Berdasarkan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Pernikahan Siri yang dilakukan setelah Undang – Undang No.1 Tahun 1974 berlaku bagi orang – orang yang berhalangan yang melakukan Pernikahan Siri disebut melanggar Hukum dan Undang – Undang Perkawinan.

4. Bahwa, **Termohon II** menolak Permohonan Isbat Nikah karena berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 – Kamar Agama. III.A-8 disebutkan bahwa permohonan Isbat Nikah, Poligami atas dasar nikah siri, meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Hal. 6 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.319)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, substansi permohonan Pemohon sebagaimana surat panggilan No.1300/Pdt.G/2022/PA Lmj. Tentang perkara Isbat Nikah sebagaimana berkas putusan pengadilan agama erlampir, dimana didalamnya para pihak yang berperkara adalah **Pemohon dan Termohon II**;

6. **Bahwa, Termohon II** menolak Permohonan Isbat Nikah karena didalam Putusan pengadilan Nomor: 3120/Pdt.G/2021/PA Lmj. Tentang perkara Isbat Nikah sebagaimana angka [4] di atas, dalam amar putusannya menyebutkan bahwa: Gugatan Pemohon [Pemohon dalam permohonan Isbat Nikah sebagaimana surat panggilan Nomor:1300/Pdt.G/2022/PA Lmj adalah Tidak Dapat di Terima.

Berdasarkan alasan hukum sebagaimana uraian pada angka [1 hingga 6] diatas maka **Termohon II** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang cq Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak dan tidak mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Ketua pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut;

Bahwa, Dengan Hormat kami Mohon tentang Kejelasan dan Ketegasan dari isi dan hak apa saja yang telah dilimpahkan/ dikuasakan oleh Termohon kepada Kuasa hukumnya/Pengacaranya, yang sudah tertuang didalam Surat Kuasa pertama tanggal 21 Juni 2022, dan surat Kuasa kedua tanggal 18 Juli 2022, hanya sekedar MENDAMPINGI TERMOHON untuk Menyerahkan Jawaban, Menerima Replik dari Pemohon dan Menyerahkan Duplik kepada Pemohon atau Kuasanya, tidak ada hak selain itu ; maka jika Kuasa Hukum/ Pengacara Termohon melakukan perbuatan hukum diluar yang telah dikuasakan terebut di atas, JELAS Menjadi Tidak Sah dan Bertentangan dengan Hukum Yang berlaku ; Hal ini perlu juga kami sampaikan agar nantinya proses perjalanan perkara ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dikarenakan Kuasa hukum Termohon sering kali melakukan TEROR kepada Pemohon Prinsipal yang dilakukan diluar sidang baik berupa perkataan maupun berupa tulisan yang dikirim melalui Wa (contoh Waterlampir) ;

Hal. 7 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan berkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384.3348 (ext.319)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas atas semua dalil-dalil jawaban Termohon I dan Termohon II kecuali terhadap dalil jawaban yang dengan tegas diakui tentang kebenarannya oleh Pihak Pemohon ;

1. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama Nomor 13 disebutkan Nikah atas Perkawinan Siri pada prinsipnya dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang ketentuan ketentuan hukum menetapkan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam); Bahwa berdasarkan kenyataan Pemohon dengan Termohon II telah menikah siri pada tanggal 2 Februari 2002, dan pada saat menikah Termohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yang bernama TERMOHON I (Termohon I) pada tanggal 24 Mei 1976 ;
2. Bahwa ketika Termohon II telah menyampaikan kepada orang tua Pemohon bahwa istri Termohon II telah pergi dengan laki-laki lain dan dengan keadaan tersebut akhirnya Pemohon bersedia untuk dinikahi secara siri pada tanggal 2 Februari 2002, dan Termohon II berjanji kepada Pemohon segera untuk mengurus surat-suratnya (pengesahan nikahnya) ;
3. Bahwa, dengan kenyataan perkawinan antara Pemohon dan Termohon ini telah mempunyai / lahir 3 orang anak sampai saat sekarang ini tidak pernah cerai maka Pemohon mengajukan permohonan isbat Nikah ke Pengadilan Agama Lumajang, tanpa mengikut sertakan Termohon II, dikarenakan Termohon II tidak setuju atas niat baik Pemohon ini.
4. Bahwa, sedangkan Termohon I TERMOHON I istri sah dari Termohon II dijadikan pihak dalam perkara ini, dikarenakan dalam perkara isbat nikah ini dimintakan persetujuannya, atas perkawinan Pemohon dengan Termohon II tanggal 2 Februari 2002 tersebut;
5. Bahwa, persyaratan formil dari permohonan isbat nikah ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Hukum Acara Perdata, meskipun dalam perkara nomor : 3120/Pdt.G/ 2021/ PA. Lmj tentang perkara isbat nikah dinyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankeljk) ;

Hal. 8 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan berkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384.3348 (ext.319)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan dan dalil hukum diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini, Menyatakan menolak semua dalil dan alasan Termohon I dan II dalam Jawabannya untuk seluruhnya kecuali terdapat dalil jawaban yang dengan tegas diakui tentang kebenarannya oleh Pihak Pemohon, serta menerima semua dalil dan alasan Pemohon dalam Repliknya serta mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

A T A U Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain Memohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono) .

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut;

Termohon I

1. Bahwa, Termohon I tetap MENOLAK permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon karena ada halangan yang sah dan berkepastian hukum. Halangan yang sah dan berkepastian hukum itu berdasarkan pada fakta hukum bahwa Termohon I telah melakukan pernikahan secara sah dengan bukti Kutipan Surat Tanda Perkawinan No.6/1975 dari Catatan Sipil Pasuruan (terlampir). Bukti Kutipan Surat Tanda Perkawinan No.6/1975 dari Catatan Sipil Pasuruan merupakan fakta hukum yang menguatkan bahwa antara Termohon I dan II hingga kini masih dalam status sebagai suami istri.

2. Bahwa, Kutipan Surat Tanda Perkawinan No.6/1975 dari Catatan Sipil Pasuruan sebagaimana angka (1) di atas merupakan fakta hukum yang menegaskan bahwa perkawinan antara termohon I dan Termohon II dilakukan sesuai UU No.1 Tahun 1974 – Pasal 2, yang isinya sebagai berikut :

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa, Pemohon dalam Repliknya (poin 5), menyatakan bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan secara formal telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Termohon I menolak pernyataan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa soal keadilan menyangkut permohonan isbat nikah

Hal. 9 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384.3348 (ext.319)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup dengan berdasarkan pada Hukum Acara. Lebih dari itu hukum materiil berupa UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Keputusan Pengadilan juga penting dan mendasar digunakan sebagai sumber hukum untuk melahirkan keadilan.

4. Bahwa, terkait dengan uraian pada nomor (3) di atas, Putusan Pengadilan Nomor 3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj merupakan fakta hukum yang bisa dijadikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) bagi majelis hakim pemeriksa perkara ini guna memberikan penetapan untuk menolak permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon.

Berdasarkan alasan hukum sebagaimana uraian pada angka (1 hingga 4) di atas maka **Termohon I** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang untuk : Menolak dan tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Ketua Pengadilan Lumajang dalam hal ini Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Termohon II

1. Bahwa, Pemohon menyatakan dalam Repliknya (poin 1) jika berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama Nomor 13, nikah atas perkawinan siri pada prinsipnya dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Menurut Termohon II, frase : *'sepanjang tidak melanggar undang-undang'* pada prinsipnya merupakan landasan berupa aturan yang berkepastian dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh Pemohon karena dasar aturan tersebut dapat dikategorikan sebagai FAKTA HUKUM yang bersifat imperatif;

2. Bahwa, berdasarkan pernyataan Termohon II pada angka 1 di atas, dapat dipahami kalau permohonan Pemohon untuk melakukan isbat nikah secara hukum tidak memiliki alasan rasional, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena Pemohon tidak memahami fakta hukum yang ada pada diri Termohon II. Fakta hukum tersebut menyangkut halangan permohonan isbat nikah karena Termohon II telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum pada tahun 1975 setelah UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan berlaku. Perkawinan Termohon pada tahun 1975 merupakan FAKTA HUKUM yang

Hal. 10 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.319)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi halangan permohonan Pemohon untuk melakukan isbat nikah. Fakta hukum ini tidak bisa disangkal dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) - Pasal 7 ayat (3) huruf e, yang isinya;

(3) *Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

(e) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*

3. **Bahwa**, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) – Pasal 7 ayat (3) huruf e di atas, maka secara hukum dapat dipahami bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon sangat terhalang dengan adanya perkawinan sah **Termohon II** yang dilakukan pada tahun 1975, sebagaimana bukti Kutipan Surat Tanda Perkawinan No.6/1975 dari Catatan Sipil Pasuruan. Bukti Kutipan Surat Tanda Perkawinan No.6/1975 dari Catatan Sipil Pasuruan ini sebagai FAKTA HUKUM dan menjadi halangan permohonan isbat nikah yang tidak bisa disangkal (terlampir). Fakta hukum tersebut memiliki keabsahan karena diperoleh melalui prosedur sesuai dengan perintah Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 ayat (2), yang isinya sebagai berikut :

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Bahwa**, Pemohon dalam Repliknya, menyatakan bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan secara formal telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Termohon mengingatkan bahwa soal isbat nikah, bukan semata-mata mengacu pada Hukum Acara. Lebih dari itu hukum materil dari berdasarkan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Keputusan Pengadilan juga penting dan mendasar digunakan sebagai sumber untuk melahirkan keadilan. Sementara Putusan Pengadilan Nomor 3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj merupakan FAKTA HUKUM yang bisa dijadikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) bagi majelis hakim untuk memberikan penetapan guna menolak permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;

Hal. 11 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, undang-undang sebagaimana angka (1) dalam Duplik ini adalah ketentuan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) - Pasal 7 ayat (3) huruf e. Slengkapnya, sebagai berikut :

- Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974
 - (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.*
 - (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama(Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT);

Bahwa, fakta hukum sebagaimana poin pada angka (1) di atas adalah hingga Duplik ini dibuat dan disampaikan, **Termohon II** masih dalam status sebagai suami-istri yang terikat dalam lembaga perkawinan sebagaimana **bukti Kutipan Surat Tanda Perkawinan No.6/1975 dari Catatan Sipil Pasuruan** (terlampir) yang tetap berlaku dan tidak ada perceraian hingga saat ini;

Bahwa, frase '*sepanjang tidak melanggar undang-undang*' sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dengan menyitir Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama Nomor 13;

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) - Pasal 7 ayat (3) huruf e di atas, maka secara hukum dapat dipahami bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon sangat terhalang dengan adanya perkawinan sah **Termohon II** yang dilakukan pada tahun 1975, sebagaimana **bukti Kutipan Surat Tanda Perkawinan No.6/1975 dari Catatan Sipil Pasuruan** Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Keputusan Pengadilan juga penting dan mendasar digunakan sebagai sumber untuk melahirkan keadilan. Sementara Putusan Pengadilan Nomor 3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj merupakan FAKTA HUKUM yang bisa dijadikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) bagi majelis hakim untuk memberikan penetapan guna menolak permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon.

Hal. 12 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.319)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan hukum sebagaimana uraian pada angka (1 hingga 4) di atas maka **Termohon II** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang untuk : Menolak dan tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Ketua Pengadilan Lumajang dalam hal ini Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan pada tahapan pembuktian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon II beragama Islam yang tidak terbantahkan, kecuali Termohon I beragama Budha, namun hal tersebut masih terkait dengan perkara dalam perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut telah menguasakan kepada kuasa hukumnya yang bernama Suriyadi S,H dan Soesilo, S,H, M,H Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor:159/K.Kh/2022/PA.Lmj. tanggal 25 Mei 2022, hal mana kuasa hukum Pemohon tersebut telah disumpah sebagai Advokat dan telah menerima Kartu Tanda Pengenal Anggota yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia dan masing – masing berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 dan tanggal 31 Desember 2024, olehnya

Hal. 13 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384.3348 (ext.319)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

itu surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa sehingga dapat mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II dalam mengajukan jawabannya telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Wiwin Suhami Kurnia, S.H., M.H Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor: 194/K.Kh/2022/PA.Lmj. tanggal 21 Juni 2022 dan nomor: 222/K.Kh/2022/PA.Lmj. tanggal 18 Juli 2022 hal mana kuasa hukum Termohon I dan II tersebut telah disumpah sebagai Advokat dan telah menerima Kartu Tanda Pengenal Anggota yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, olehnya itu surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa sehingga dapat mewakili Termohon I dan Termohon II dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melakukan pernikahan dengan laki laki yang bernama RUDI SUESANTO / Termohon II pada tanggal 2 Februari 2002 dihadapan kyai Abd. Hadi di Kecamatan Kedungjajang, bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dengan wali atas Nama Sugiono yang tidak lain orang tua Pemohon dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Baidowi dan Adi dan ada ljab Qobul antara mempelai laki laki dengan wali dan mas kawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat serta Alqur'an dan setelah menikah Pemohon dan Termohon II belum pernah merndapatkan surat nikah karena belum pernah dicatatkan di KUA Kecamatan kedung jajang bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak antara lain bernama 1. Budi Susanto, telah meninggal dunia ketika berumur 1 hari, 2. Kevin Susanto lahir tanggal 31 Mei 2003, umur 18 tahun, 3. Calista Valeria lahir tanggal 15 Agustus 2007, umur 14 tahun. Sekarang dibawah asuhan dan ikut Pemohon, bahwa dalam pernikahan tersebut Termohon II telah nikah sah secara agama Budha dengan Termohon I demikian pula Pemohon menikah dengan Termohon II tidak memiliki ijin untuk poligami dari istri pertamanya yakni Termohon I;

Hal. 14 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384.3348 (ext.319)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut karena status Pemohon menikah secara siri dengan Termohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon I;

Menimbang, bahwa pada tahapan Replik Pemohon hal mana Pemohon mempermasalahkan status dari kuasa hukum Termohon I dan Termohon II yang hanya sekedar mendampingi dan menyerahkan jawaban, menerima Replik dari pemohon dan menyerahkan Duplik kepada Pemohon atau kuasanya tidak ada hak selain itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tentang kuasa hukum Termohon I dan Termohon II sebagaimana diatas, Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan hukum yang tercantum dalam surat kuasa Termohon I dan Termohon II yang secara khusus selain dari tanggapan Pemohon sebagaimana diatas menyatakan pula “Untuk dan atas nama para pemberi kuasa menghadiri sidang sebagai Termohon I dan Termohon II di Pengadilan Agama Lumajang,

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR disebutkan “Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Pemohon dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan “Kuasa yang boleh mewakili sebagaimana tersebut dalam pasal ini ada dua macam, yaitu yang biasa disebut “Kuasa umum” dan kuasa khusus”. Kuasa umum yaitu kuasa yang telah ditunjuk di dalam surat gugatan (pasal 118) atau pada waktu mengajukan gugatan lisan (pasal 120), sedangkan yang dimaksud kuasa khusus yaitu orang yang dengan surat kuasa tersendiri (khusus) dikuasakan untuk mewakili berperkara”.

Hal. 15 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan berkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-384.3348 (ext.319)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menyempurnakan syarat dalam surat kuasa khusus di Pengadilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu, SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Dan berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Pemohon dan Tergugat);
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut, maka Kuasa Termohon I dan Termohon II tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai kuasa khusus sehingga status dari kuasa hukum Termohon I dan Termohon II tersebut dapat mewakili pemberi kuasa dalam menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya disusul pula oleh Replik Pemohon dan Duplik Termohon yang masing – masing bertetap pada permohonan dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan pada tahapan pembuktian karena sebelumnya Majelis Hakim telah terlebih dahulu mempejari berkas perkara tersebut termasuk ada kaitannya dengan perkara yang pernah diajukan oleh Pemohon sebelumnya yaitu perkara perceraian kumulasi dengan isbat nikah olah Pemohon yang saat itu sebagai Pemohon dan Termohon II sebagai Tergugat yang diputus oleh Majelis hakim yang sama dengan perkara nomor 3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj, tanggal 7 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 16 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384.3348 (ext.319)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa status Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain. Olehnya itu pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon dan Tergugat tidak dapat disahkan oleh pengadilan,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lagi tentang permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim perlu merujuk aturan tentang boleh dan tidaknya disahkan pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon II sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 - Kamar Agama. nomor 13 disebutkan Nikah Atas "Perkawinan Siri Pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang." Ketentuan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 - Kamar Agama. III.A-8 disebutkan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri "Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, oleh karena pada pokoknya dalam pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon II, halmana sesuai dengan dalil permohonan Pemohon

Hal. 17 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan jawaban Termohon I dan Termohon II bahwa status Termohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon I. Olehnya itu pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon II tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan demikian pernikahan siri tersebut tidak dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Drs. H. Junaidi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Nur Aini, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 18 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan berkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Junaidi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nur Aini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp630.000,00
- Biaya PNPB Pihak : Rp. 30.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal _____
Atas permohonan Pemohon tanggal _____
Putusan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____
Panitera Pengadilan Agama Lumajang

KHOLID DARMAWAN, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KEMAHKAMAHAN MAHAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEMAHKAMAHAN MAHAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J E M B E R

Hal. 19 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan berkaitan dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

BIODATA PENULIS



Nama : Rachmad Santoni
NIM : S20191007
Tempat/Tanggal lahir : Yeh Sumbul, 22 Maret 2001
Alamat : Banjar Pesinggahan, Desa Medewi, Kec. Pekutatan, Kab.
Jembrana, Provinsi Bali

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/Syariah

Email : santonir80@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 2 Yeh Sumbul (2007-2013)
2. MTSN 2 Jembrana (2013-2016)
3. MAN 2 Jembrana (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua OSIM (Organisasi Intra Madrasah) MAN 2 Jembrana (2018-2019)
2. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Dewata (IMADE) UIN KHAS Jember (2021-2022)
3. Pengurus Komunitas Peradilan Semu (Kompres) UIN KHAS Jember (2022-2023)